

**PENGARUH TATA KELOLA KEUANGAN DESA TERHADAP
AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA PADA KECAMATAN BANDA
RAYA KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH:

**EGA FITRIANA
NPM.1802110020**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 7 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

EGA FITRIANA
NPM : 1802110020

Dengan judul:

**PENGARUH TATA KELOLA KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
ALOKASI DANA DESA PADA KECAMATAN BANDA RAYA BANDA ACEH**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Elviza, SE, M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Pembimbing II

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 7 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

EGA FITRIANA
NPM : 1802110020

Dengan judul:

**PENGARUH TATA KELOLA KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
ALOKASI DANA DESA PADA KECAMATAN BANDA RAYA BANDA ACEH**

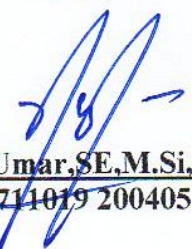
Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 27 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

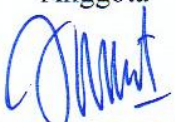
Ketua


Drs. Tarunzi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

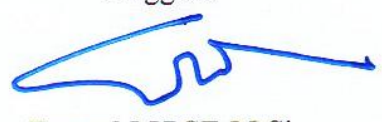
Sekretaris


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

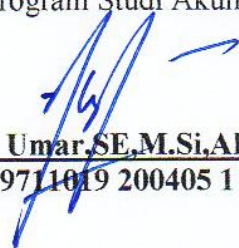
Anggota


Elviza, SE, M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Anggota


Ermad MJ, SE, M.Si
NIK. 19870616 201608 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 7 Maret 2022

Yang Menyatakan



Ega Fitriana

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ega Fitriana
NPM : 1802110020
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH TATA KELOLA KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA PADA KECAMATAN BANDA RAYA BANDA ACEH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 7 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Ega Fitriana

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tata Kelola Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Abdul Wahab dan Ibunda Nurlaila tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Elviza, SE, M.Si selaku pembimbing pertama penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Terkhusus peneliti mengucapkan terimakasih kepada sahabat tercinta Fitria Handayani, Nurul Azmi, Nur Rahma Ulfa, Difki Irwansyah, Rival Fauzi, Reza Fahlevi, Fajar Siddiq, dan kekasih Dicky Pratama dengan penuh kesabaran, perhatian, dan pengorbanan membantu peneliti demi terselesaikan skripsi ini.
7. Coach Firman, bang Fuad, bang Fakar, bang Riski Silat, bang Anggi, dan Rekan Team Atletik Aceh Besar, yang selalu memberi doa, semangat dan motivasi kepada peneliti.
8. Keluarga besar atas doa dan nasihat-nasihat yang berharga.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Angkatan 2018 atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama.
10. Para responden yang telah membantu penelitian ini dengan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah

tulus dan ikhlas memberikan doa dan dukungan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

12. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard word, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Ruang Lingkup.....	10
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 11
2.1. Landasan Teoritis.....	11
2.1.1 Akuntabilitas.....	11
2.1.1.1 Tipe–tipe Akuntabilitas.	13
2.1.1.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas	14
2.1.1.3 Faktor-faktor yang mendukung Akuntabilitas.....	15
2.1.1.4 Indikator Akuntabilitas	16
2.1.2 Alokasi Dana Desa.....	19
2.1.2.1 Tujuan Adanya Alokasi Dana Desa	23
2.1.2.2 Sumber Anggaran Alokasi Dana Desa	23
2.1.2.3 Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	23
2.1.3 Tata Kelola Keuangan.....	26
2.1.3.1 Perencanaan.....	28
2.1.3.2 Pelaksanaan	29
2.1.3.3 Penatausahaan.....	30
2.1.3.4 Pelaporan	31
2.1.3.5 Pertanggungjawaban.....	31
2.1.3.6 Asas-asas Tata Kelola Keuangan Desa	32
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	33
2.3 Kerangka Pemikiran.....	38
2.3.1 Hubungan Perencanaan dengan Akuntabilitas.....	38
2.3.2 Hubungan Pelaksanaan dengan Akuntabilitas	38
2.3.3 Hubungan Penatausahaan dengan Akuntabilitas	39
2.3.4 Hubungan Pelaporan dengan Akuntabilitas.....	39
2.3.5 Hubungan Pertanggungjawaban dengan Akuntabilitas	40
2.4 Hipotesis	41
 BAB III METODE PENELITIAN	 43
3.1 Desain Penelitian.....	43
3.1.1 Lokasi dan Objek	43

	Halaman
3.1.2. Jenis Penelitian.....	43
3.1.3. Horizon Waktu.....	44
3.2 Populasi Penelitian.....	45
3.3 Skala Pengukuran.....	46
3.4 Definisi Operasional Variabel	47
3.5 Sumber Data.....	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6.1 Kuesioner	50
3.6.2 Dokumentasi	51
3.7 Teknik Pengolahan Data	51
3.7.1 Uji Validitas	51
3.7.2 Uji Realibilitas	52
3.7.3 Uji Normalitas.....	53
3.7.4 Uji Regresi Linier Berganda	53
3.7.5 Uji t	54
3.7.6 Uji F	54
3.7.7 Koefisiensi Derteminasi.....	56
3.8 Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	57
4.2 Karakteristik Responden.....	58
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	60
4.3.1 Uji Validitas Instrumen.....	60
4.3.2 Uji Relibilitas Instrumen.....	63
4.3.3 Uji Normalitas	63
4.4 Analisis Deskriptif	65
4.4.1 Variabel Perencanaan.....	65
4.4.2 Variabel Pelaksanaan	67
4.4.3 Variabel Penatausahaan	70
4.4.4 Variabel Pelaporan.....	71
4.4.5 Variabel Pertanggungjawaban	73
4.4.6 Variabel Akuntabilitas	74
4.5 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda	77
4.5.1 Pengujian Hipotesis	77
4.5.2 Pembuktian Hipotesis	81
4.5.2.1 Pembuktian Secara Serentak atau Uji F	81
4.5.2.2 Uji Parsial	82
4.6 Pembahasan.....	84
4.6.1 Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.....	84

4.6.2	Pengaruh Perencanaan Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh	85
4.6.3	Pengaruh Pelaksanaan Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh	85
4.6.4	Pengaruh Penatausahaan Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh	86
4.6.5	Pengaruh Pelaporan Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh	87
4.6.6	Pengaruh Pertanggungjawaban Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh	88
BAB V	KESIMPULAN.....	89
5.1	Kesimpulan	89
5.2	Saran.....	89
	DAFTAR PUSTAKA.....	90
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pendapatan Alokasi Dana Desa yang ada di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	6
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya	36
Tabel 3.1 Populasi Penelitian	45
Tabel 3.2 Skala Pengukuran	47
Tabel 3.3 Definisi dan Operasional Variabel	47
Tabel 3.4 Penafsiran Uji Reliabilitas.....	52
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	58
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas	61
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha)	63
Tabel 4.4 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Perencanaan	65
Tabel 4.5 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pelaksanaan	67
Tabel 4.6 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Penatausahaan.....	70
Tabel 4.7 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pelaporan	71
Tabel 4.8 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pertanggungjawaban....	73
Tabel 4.9 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas.....	75
Tabel 4.10 Pengaruh variabel bebas terhadap Akuntabilitas	77
Tabel 4.11 Model Summury	80
Tabel 4.11 ANOVA	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	64

**PENGARUH TATA KELOLA KEUANGAN DESA TERHADAP
AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA PADA KECAMATAN BANDA
RAYA KOTA BANDA ACEH**

**EGA FITRIANA
NPM.1802110020**

Pembimbing I : Elviza, SE, M.Si
Pembimbing II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Objek penelitian ini adalah variabel Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban berpengaruh terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan analisis regresi linier berganda. Uji secara simultan dan uji parsial dimaksud untuk mengetahui secara bersama-sama dan secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara uji simultan antara variabel Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Kemudian secara parsial antara variabel Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban berpengaruh terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

Kata kunci: *Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Akuntabilitas*

**THE EFFECT OF VILLAGE FINANCIAL GOVERNANCE ON
ACCOUNTABILITY VILLAGE FUND ALLOCATION IN BANDA RAYA
DISTRICT BANDA ACEH CITY**

**EGA FITRIANA
NPM.1802110020**

Advisor I : Elviza, SE, M.Si

Advisor II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability on Village Fund Allocation Accountability in Banda Raya District, Banda Aceh City. The object of this research is that the variables of Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability affect Village Fund Allocation Accountability in Banda Raya District, Banda Aceh City. The research method used is multiple linear regression analysis. Simultaneous test and partial test are intended to determine jointly and partially the effect of the independent variable on the dependent variable at the 95% confidence level ($\alpha = 0.05$). The results showed that the simultaneous test of Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability variables simultaneously affected the Accountability of Village Fund Allocations in Banda Raya District, Banda Aceh City. Then partially the variables of Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability affect the Accountability of Village Fund Allocations in Banda Raya District, Banda Aceh City.

Keywords: Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability and Accountability

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertujuan untuk memberikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang dimulai dengan membangun desa. Maka desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemerintah desa adalah kepala penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 pasal 1 nomor 2). Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan pemerintahan desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan pembangunan yang diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, pada perencanaan pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pelaksanaan dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening, kemudian semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Penatausahaan dimana kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Pelaporan pemerintahan desa melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. kemudian pada pertanggungjawaban, dimana kepala desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Tata kelola keuangan desa merupakan upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Perencanaan sering terjadi keterlambatan, seperti musyawarah desa yang seharusnya pada bulan Agustus sudah bisa di musyawarahkan namun pada desa-desa sering menunda-nunda, kemudian pada desa terjadi keterlambatan saat menyusun RKPJ, RAP, yang dimana para aparat desa sibuk dengan kegiatan yang sedang berjalan. Kemudian ketika pelaksanaan terjadi keterlambatan pencairan

dana desa dikarenakan keterlambatan pada perancangan. Pada pertanggungjawaban, ketika pembelian material fakturnya tidak segera dikumpulkan, sehingga terdapat kendala.

Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terhadap publik atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah. Dalam hal ini lebih berfokus pada prinsip *good governance*. Terselenggaranya suatu pemerintah daerah yang baik sebagai upaya mewujudkan *good governance* yang ditandai adanya tiga pilar utama, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, untuk itu maka perlu adanya penerapan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Bendahara desa bertugas melakukan penatausahaan pada transaksi-transaksi yang terjadi di desa tersebut. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa pemerintahan harus mengikuti asas-asas tata kelola keuangan. Asas tersebut melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyaluran melalui kas desa. Tujuan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu tujuan adanya alokasi dana desa adalah untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dijalankan melalui proses musyawarah desa dan harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Banda Raya didasarkan realita bahwa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih kongkrit dalam pembangunan desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) perencanaan partisipatif masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desa dan ikut merealisasikan.

Masyarakat yang ada di desa-desa kecamatan Banda Raya sangat menginginkan transparansi dalam terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), keterbukaan akses informasi masyarakat menjadi penting agar masyarakat dapat mengawasi proses pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga masyarakat dapat memastikan apakah alokasi anggaran yang dibelanjakan benar-benar dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat atau malah sebaliknya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa yang ada di Kecamatan Banda Raya masih terdapat beberapa permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada tahapan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih cenderung pada program yang dilaksanakan dibuat oleh kepala desa sehingga saat musyawarah tentang rencana pembangunan, para tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengarkan. Kemudian terbatasnya ketersediaan kemampuan sumber daya manusia di desa dan aparatur desa yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan, baik dari segi kualitas manusia maupun kuantitas dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan aset desa yang pada akhirnya berakibat pada masih rendahnya kemampuan pemerintah desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa. Pada tahapan pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu dan beberapa masyarakat saja. Sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari

pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Berikut ini merupakan tabel Pendapatan Alokasi Dana Desa yang ada di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh 2018-2020

Tabel 1.1
Pendapatan ADD yang ada di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh
Tahun 2018-2020 (Dalam Jutaan)

NO	DESA	REALISASI PENDAPATAN			REALISASI BELANJA			PERSENTASE		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	GEUCUE KOMPLEK	788	832	899	767	786	805	97,28	94,47	89,57
2.	LAMLAGANG	8.658	811	926	814	737	916	94,92	90,78	98,89
3.	GEUCUE INEM	764	905	900	641	819	813	84,00	90,51	90,33
4.	GEUCUE KAYEE JATOE	739	784	877	701	635	801	95,00	81,09	91,4
5.	LAM ARA	1.196	1.088	960	960	1.004	900	80,24	92,29	93,8
6.	LHONG RAYA	859	845	956	833	719	840	97,02	85,07	87,9
7.	MIBO	724	827	975	833	663	963	95,06	80,17	98,8
8.	PEUNYERAT	809	911	1.044	778	756	861	96,18	82,94	82,4
9.	LHONG CUT	688	923	887	641	920	884	93,14	99,62	99,7
10.	LAMPEOUT	1.131	888	827	1.035	855	808	91,54	96,34	97,6
Total		16355	8813	9252	8004	7893	8592			

Sumber : *Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh tahun 2018-2020.*

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada desa-desa yang ada di kecamatan Banda Raya masih mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan. Presentase tertinggi terdapat pada tahun 2020 yaitu 99,71 % pada desa Lhong Cut, sedangkan presentasi terendah terdapat pada tahun 2019 yaitu 80,17% pada desa Mibo.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dituntut akuntabilitas seorang aparatur dalam pengelolaanya. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Sehingga sangat penting bagi pemerintahan desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas ini pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada pemerintahan desa, Farida, *et al* (2018) menyatakan “akuntabilitas pemerintahan desa adalah indikator kemampuan suatu pemerintah untuk melaksanakan tanggungjawab dalam kegiatan pembangunan, termasuk permasalahan keuangan dan seluruh komponen yang tertuang dalam APBDes, yaitu merupakan dana perimbangan ke desa. Akuntabilitas pemeritahan desa menunjukkan keterlibatan seluruh komponen pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang telah dilakukan terkait dengan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dengan diterapkannya akuntabilitas dana desa, pemerintahan bisa mengetahui sudah sejauh mana program dana desa berjalan atau tidak dan masyarakat pun mengetahui tentang program apa saja yang sudah dikerjakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh karena itu pemerintahan desa dan masyarakat desa harus bekerja sama untuk menjalankan program dana desa dan sekaligus menjadi saksi apakah program desa sudah dijalankan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan

judul “**Pengaruh Tata Kelola Keuangan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh**”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
2. Apakah perencanaan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
3. Apakah pelaksanaan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
4. Apakah penatausahaan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
5. Apakah pelaporan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
6. Apakah pertanggungjawaban secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

2. Untuk menguji perencanaan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
3. Untuk menguji pelaksanaan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
4. Untuk menguji penatausahaan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
5. Untuk menguji pelaporan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
6. Untuk menguji pertanggungjawaban secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan mengenai akuntabilitas alokasi dana desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis tentang tata kelola keuangan desa dan akuntabilitas alokasi dana desa.

2. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa-desa di Kecamatan Banda Raya mengenai Alokasi Dana Desa (ADD)

sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas alokasi dana desa di desa-desa yang ada di kecamatan Banda Raya. Sebagai masukan kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk lebih meningkatkan akuntabilitas alokasi dana desa

4. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh tata kelola keuangan desa terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

BAB II

KAJIAN PERPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *accomptare* yang berarti mempertanggungjawabkan dan memiliki bentuk kata dasar *compure* yang artinya menghitung. Sedangkan akuntabilitas dalam istilah bahasa inggris yaitu *accountability* yang artinya pertanggungjawaban. Halim (2014) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa hasil laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan, hingga *realisasi* atau pelaksanaan

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur dari perwujudan *good governance* yang sedang dilakukan di Indonesia, karena menurut Suyanto (2010) akuntabilitas merupakan kunci dari konsep *good governance*, untuk mendukung hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, dan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya/terselenggaranya *Good Governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Arifiyanto (2014) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tetapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektifitas proses tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas juga menjadi syarat dasar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan supaya kekuasaan digunakan sebagai semestinya. Selain itu akuntabilitas sebagai cara memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan yang adil, jujur, dan dipercayai oleh semua orang.

2.1.1.1 Tipe – tipe Akuntabilitas

Beberapa pakar membagi akuntabilitas dengan beberapa tipe, yang diantaranya mereka berbeda satu dengan lainnya. Seperti misalnya pembagian akuntabilitas dari Jabra dan Dwi yang dikutip oleh Wasistiono (2007), yang terdiri dari lima perspektif, yakni:

1. Akuntabilitas organisasional/administrative;
2. Akuntabilitas legal;
3. Akuntabilitas politik;
4. Akuntabilitas profesional;
5. Akuntabilitas moral.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjelaskan pembagian akuntabilitas sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

b. Akuntabilitas manfaat

Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa

output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang *outcome* program.

c. *Akuntabilitas procedural*

Akuntabilitas *procedural* merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah diterapkan. Pengertian akuntabilitas *procedural* ini adalah sebagaimana dengan akuntabilitas proses (LAN RI & BPKP, 2001).

Berdasarkan deskripsi akuntabilitas yang demikian itu, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

“Berdasarkan pada pengertian di atas yaitu, maka semua instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan” (LAN RI dan BPKP, 2001).

2.1.1.2 Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintahan, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas. Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2002) ;

a. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

b. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

c. Prinsip *Value for money*

Diterapkannya pada prinsip ini artinya ada tiga pokok penting dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektif.

- 1) Ekonomis. Maksudnya apa yang berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah
- 2) Efisiensi. Maksudnya bahwa setiap penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna)
- 3) Efektif. Maksudnya bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target dan kepentingan publik.

2.1.1.3 Faktor – Faktor Yang Mendukung Akuntabilitas

Raba (2006), faktor-faktor yang mendukung akuntabilitas yaitu :

- a. Besarnya partisipasi penduduk dan penerima layanan dalam menegakkan akuntabilitas;
- b. Perlu penggambaran fungsi dan kekuasaan yang tidak hanya menurut garis hirarki (vertical) tetapi juga horizontal;
- c. Perlunya dialog dengan masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas dengan bahasa yang mudah dipahami;
- d. Meningkatkan partisipasi penerima layanan terhadap aktivitas dan fungsi lembaga publik terhadap masyarakat;
- e. Mendorong media pers untuk memberi cakupan yang lebih luas tentang aktivitas pembangunan di tingkat distrik;
- f. Menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian akuntabilitas.

Walaupun demikian, akuntabilitas bukan alat mesin yang dapat dipasang, lalu dengan sendirinya berjalan efektif. Akuntabilitas merupakan proses administrasi-politik yang hanya dapat dicapai dengan upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Proses evaluasinya membutuhkan kesadaran dan kewaspadaan publik. Akuntabilitas tidak hanya memberikan pernyataan finansial pada otoritas atau lembaga yang lebih tinggi.

2.1.1.4 Indikator Akuntabilitas

Indikator adalah keterangan atau petunjuk dari suatu pekerjaan untuk menjawab sejauh mana pencapaian yang telah berjalan. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama *good governance* antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas. Turner mengemukakan bahwa akuntabilitas memiliki beberapa indikator sebagai berikut: Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu dengan indikator yang meliputi

1. Legitimasi para pembuat kebijakan,
2. Keberadaan moral yang memadai,
3. Kepekaan,
4. Keterbukaan,
5. Pemanfaatan sumberdaya secara optimal,
6. Upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipaparkan bahwa akuntabilitas memiliki enam indikator atau aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Hal ini secara lebih rinci dapat merujuk pada pembahasan berikut ;

1. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan;

Legitimasi dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan, karena para pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Dengan adanya legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat menimbulkan kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial dan membuka kesempatan yang semakin besar bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan. Lebih lanjut Turner dalam Raba menyatakan sebagai berikut:

“Legitimasi juga merupakan konsep yang menimbulkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Legitimasi dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit, dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang. Antara kekuasaan normatif dan kualitas pribadi berkaitan erat dengan legitimasi. Legitimasi juga merupakan suatu tindakan perbuatan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etnis, adat-istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah.”

2. Keberadaan kualitas moral yang memadai;

Suatu organisasi pemerintahan harus mampu menerapkan nilai-nilai moral dalam tiap kegiatan, khususnya dalam konteks pelayanan publik. Karena melalui kegiatan pelayanan publik, pemerintah secara langsung bertemu dengan masyarakat. Sehingga harus mengedepankan sikap yang ramah kepada masyarakat dan mempertimbangkan kebaikan bagi organisasi. Hal ini senada dengan penjelasan Turner sebagai berikut ini:

“Kualitas moral erat kaitannya dengan pelayanan yang ramah kepada masyarakat dengan mengacu pada sikap, senyum aparat dalam melayani kebutuhan masyarakat dan tidak diskriminatif. Kualitas moral juga harus menekankan pada penerapan nilai-nilai kebaikan dalam penyelenggaraan pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan. Moralitas pegawai dapat dikembangkan dengan mengadakan pelatihan dan melakukan pemilihan pegawai yang profesional.”

3. Kepekaan;

Kepekaan atau responsivitas sangatlah penting dalam penerapan akuntabilitas penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Karena aspek kepekaan pemerintah memiliki kaitan dengan hubungan atau relasi antara pemerintah dan masyarakat. aspek kepekaan akan dapat menjamin kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang dipimpin. Turner menjabarkan sebagai berikut:

“kepekaan merupakan sikap para aparatur pemerintahan, terhadap aspirasi masyarakat agar terciptanya kondisi masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan. Kepekaan dalam pelayanan publik berhubungan erat dengan kepekaan para aparat dalam menerima saran dan kritik maupun aspirasi dari masyarakat ketika meminta pelayanan.”

4. Keterbukaan;

Aspek selanjutnya dalam indikator akuntabilitas yakni aspek keterbukaan atau dikenal juga dengan istilah transparansi. Keterbukaan aparatur atau pegawai pemerintah menjadi sangat penting, mengingat dalam konteks akuntabilitas pihak lain termasuk masyarakat dapat mengakses informasi menyangkut penyelenggaraan pemerintahan. Turner menyatakan sebagai berikut:

“Keterbukaan erat kaitannya dengan loyalitas kerja berupa kejujuran aparat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Keterbukaan dalam pelayanan dimaksudkan agar proses pelayanan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat. Keterbukaan dapat diwujudkan dengan adanya pelayanan informasi publik dan adanya laporan tahunan kegiatan organisasi pemerintahan.”

5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal;

Indikator selanjutnya dalam penerapan akuntabilitas dalam organisasi pemerintahan yakni menyangkut pemanfaatan sumber daya secara optimal. Sumber daya yang optimal dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntabilitas pada suatu organisasi. Turner menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya yaitu mendayagunakan seluruh kemampuan aparat, budget atau anggaran dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelayanan kepada masyarakat.

6. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

Indikator penerapan akuntabilitas yakni upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas. Suatu kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebijakan dalam pelayanan dan penerapannya pada masyarakat.

Turner menyatakan sebagai berikut:

“Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa. Aspek efisiensi dan efektivitas dapat dilaksanakan dengan merancang kegiatan atau program yang obyektif dan sesuai dengan panduan.”

Indikator yang telah ditetapkan ini akan mempermudah dalam mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan APBDes. Adanya pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk transparansi kegiatan yang dilakukan maupun segala kebijakan yang dilaksanakan, akuntabilitas tidak hanya dilakukan sebatas pertanggungjawaban hasil secara tulisan melalui laporan secara periodik, namun pelaksanaannya secara nyata. Akuntabilitas merupakan wujud dari tanggungjawab penerima amanah kepada pemberi amanah dalam pelaksanaan APBDes apakah pemerintah desa sudah transparan sehingga masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2015 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten/kota yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi 2014).

Alokasi dana desa dan dana desa merupakan sebagian dari sumber pendapatan desa yang berasal dari bantuan pemerintah terhadap desa. Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan-keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman keuangan pengelolaan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintahan untuk kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Menurut Sanusi (2014) Dalam rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata yaitu :

1. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.

2. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Kartika (2012) menyatakan bahwa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terhadap publik atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah. Dalam hal ini lebih berfokus pada prinsip *good governance*.

Haryanto (2007) mengemukakan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah :

- a. Adanya partisipasi masyarakat, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.
- b. Tegaknya supremasi hukum yaitu bahwa kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu.
- c. Tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai.
- d. Peduli pada *stakeholder*, bahwa lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan, berorientasi pada *consensus*, yang artinya bahwa pemerintah menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu *consensus* menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat.
- e. Kesetaraan, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- f. Efektifitas dan efisiensi yaitu proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin.
- g. Akuntabilitas yaitu bahwa pada pengambilan keputusan bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
- h. Visi strategis yaitu bahwa para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Terselenggaranya suatu pemerintahan daerah yang baik sebagai upaya mewujudkan *good governance* yang ditandai adanya tiga pilar utama, transparansi,

partisipasi dan akuntabilitas, untuk itu maka perlu adanya penerapan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil. Upaya pemerintah untuk memajukan desa dan melakukan pemerataan pembangunan tidak serta merta berjalan mulus ada-ada saja oknum orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok-kelompok tertentu. Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya permasalahan disebabkan oleh pengetahuan perangkat desa yang sangat minim, terutama jika tidak diikuti oleh pengawasan dan pendampingan yang maksimal dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya, hal ini tentu saja dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan atau korupsi (Ando *et.al* 2016)

Pengelolaan Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut :

- a. Setiap kegiatan yang pedapatannya diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh, dan untuk masyarakat
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan dengan prinsip sehat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, pengaruh kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan mengambil keputusan melalui jalan musyawarah.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui proses penganggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2.1.2.1 Tujuan Adanya Alokasi Dana Desa (ADD)

Adapun tujuan dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

- a. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian $APBDDS = PADes + ADD$
- b. Untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan.
- c. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa.
- d. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataanya dalam mencapai kesejahteraan desa.

2.1.2.2 Sumber Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, sumber anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota adalah dana bagi hasil pajak daerah dan sumber daya alam, ditambah Alokasi Dana Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai

Sumber Anggaran ADD = Dana perimbangan Daerah (DAU, Bagi hasil Pajak, Bagi hasil SDA) - Belanja Pegawai Daerah X minimal 10%

2.1.2.3 Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahapan Pengelolaan ADD di atur secara garis besar mulai dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (b) disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (c) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di mulai dari kepala desa selaku penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) mengadakan musyawarah dengan seluruh masyarakat desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Hasil dari musyawarah tersebut akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan salah satu bahan penyusun dan membentuk APBDes. Dari tahapan ini barulah disusun pertanggungjawaban dari setiap perencanaan tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pada tahap ini, pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya adalah bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Tahap Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi dan pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang yang berlaku, diantaranya pada ayat:

Ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana pada ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran setiap pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban APBDesa serta pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam peraturan undang-undang pada ayat (3) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertanggungjawaban itu sendiri dilakukan dengan konsep transparansi. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Namun demikian, tim pelaksana tingkat desa wajib melaporkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa laporan pertanggungjawaban keuangan desa, laporan berkala dan laporan akhir Alokasi Dana Desa (ADD).

Membicarakan pengelolaan keuangan tidak lepas dari adanya *responsibility* atau pertanggungjawaban pengelolaannya oleh pihak yang melaksanakan dan mengelola keuangan tersebut. Dengan adanya alat ukur tersebut maka dapat dilihat bahwa pemerintah desa bertanggungjawab dalam melakukan, mengurus, melaksanakan dan mengelola keuangan desa sehingga pembangunan desa dapat terlaksana dengan lancar dan pelaksanaan otonomi sesuai dengan yang diharapkan. Selain pihak pemerintah desa yang harus bertanggungjawab, juga harus tercipta

mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang benar, Selama ini mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh kepala desa dilakukan oleh BPD, kemudian dilaporkan kepada bupati. BPD memiliki kewenangan yang cukup besar karena mewakili rakyat, pengawasan sendiri memang seharusnya dilakukan terus menerus secara preventif dan represif agar jelas dan pencatatan atau hasil kerja yang dilakukan tepat waktu sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.3 Tata Kelola Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan

desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Tata kelola keuangan desa merupakan upaya mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa harus berpegang pada tata pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan keadilan. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata Pemerintahan Desa yang baik atau yang disebut good governance.

Pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.

2.1.3.1 Perencanaan

Wiratna (2015) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya bagi APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah rencana yang disusun untuk menjamin konsistensi dalam melaksanakan pembangunan agar nantinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.1.3.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka peraturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Herlianto (2017) menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, yaitu:

1. pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan
2. pemerintah desa yang dibantu oleh Dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
3. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
4. Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
5. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci.

2.1.3.3 Penatausahaan

Herlianto (2017) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

Lapananda (2016) menjelaskan bahwa:

Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
 - a. Buku kas umum

- b. Buku Kas Pembantu Pajak dan
- c. Buku Bank.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

2.1.3.4 Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan
 - b. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah penyampaian pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

2.1.3.5 Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan

- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban untuk APBDesa dilaksanakan melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.1.3.6 Asas Tata Kelola Keuangan Desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap Tindakan pengelolaan keuangan desa. sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas- asas yaitu :

1. **Transparan**
Terbuka-keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa.
2. **Akuntabel**
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Asas akuntabel menuntut kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
3. **Partisipatif**
Setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas.

4. Tertib dan disiplin anggaran
Anggaran harus dilaksanakan secara penggunaannya sesuai dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan menghasilkan berbagai hasil yang berbeda. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti yang sesuai dengan penelitian saat ini antara lain:

Sari (2021) meneliti Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Tujuan meneliti ini adalah untuk menguji pengaruh sistem keuangan desa, pengendalian intern pemerintah, dan transparansi akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada desa-desa di Kabupaten Aceh Tengah). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan kuesioner yang digunakan sebagai elisitasi data primer dan skala interval sebagai ukuran. Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah. Sebanyak 90 responden dipilih, terdiri dari Banta, Bendahara, dan Kabag Anggaran. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda yang difasilitasi oleh SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah, dan transparansi memiliki pengaruh secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil parsial penelitian transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Chandra dan Elan (2018) Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh tata kelola keuangan desa terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Ia meneliti pada desa-desa yang ada di kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa Tata Kelola Keuangan Desa memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa-desa yang ada di Kecamatan Kebonpedes. Dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengambil kesimpulan bahwa tatakelola keuangan yang diterapkan oleh pemerintah desa telah memadai, dimana dapat dilihat dari unsur-unsur yang dilakukan telah memadai. Akuntabilitas pemerintah desa terhadap alokasi dana desa telah terlaksana dengan adanya laporan realisasi APBDes akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap alokasi dana desa dimana sudah baik dimana terlihat dari terealisasinya semua anggaran tanpa adanya surplus akan tetapi kurangnya akses masyarakat terhadap kinerja desa dalam pengelolaan keuangan desa masih terjadi sehingga akuntabilitas publik mengenai alokasi dana desa kurang terlihat.

Asyik (2019) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dan desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kecamatan Menganti Gresik, dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang berada dilingkungan pemerintahan Desa Randu Padangan yang berjumlah 75 orang. Peneliti menggunakan bantuan SPSS dalam menguji analisis berganda dalam metode analisisnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa secara signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kebijakan desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Siti dkk (2020) peneliti dilakukan pada pemerintah desa di wilayah kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan, peneliti meneliti mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan, kompetensi aparatur pengelola keuangan desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Mereka mengambil sampel jenuh, dimana seluruh populasi dijadikan sampel sehingga sampel dalam penelitian 64 responden. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial kualitas laporan keuangan, kompetensi aparatur pengelola keuangan desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kemudian Ulaiya (2019) meneliti tentang Pengaruh Tata Kelola Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pada Gampong Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tatakelola keuangan desa yang diukur dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terhadap kinerja Gampong di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, baik secara individu (parsial) maupun bersama-sama (simultan).dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian berjumlah 36 responden pada 6 Gampong di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berpengaruh terhadap kinerja, baik secara individu (parsial) maupun bersama-sama (simultan).

Berikut ini dilampirkan tabel penelitian sebelumnya :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No.	Judul, Nama, Tahun	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian intern Pemerintah, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Nanda Sari (2021)	kuantitatif	Akuntabilitas metode penelitian,	Lokasi penelitian.	variabel sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah,
2.	Pengaruh Tata Kelola Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (studi pada desa-desa di kecamatan Kebonpendes Kabupaten Suka Bumi), Chandra Kirana, <i>et.al</i> (2018)	Asosiatif Kuantitatif	Metode penelitian,	Lokasi penelitian,	Tata kelola keuangan yang diterapkan oleh pemerintah desa telah memadai
3.	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan	Kuantitatif	Akuntabilitas, alokasi dana desa, metode penelitian	Lokasi dan Objek penelitian	Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan transparansi

Tabel 2.1
Lanjutan

No	Judul, Nama, Tahun	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Masyarakat pada Kecamatan Menganti Gresik. Nur Fadhrick Asyik (2019)				pengelolaan keuangan alokasi dana desa secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
4.	Akuntabilitas Pengelola Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan), Siti Hasanah, (2020)	Kuantitatif	Akuntabilitas	Lokasi,	Secara parsial kualitas laporan keuangan, kompetensi aparatur pengelola keuangan desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5.	Pengaruh Tata Kelola Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pada Gampong di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Afra Ulaiya (2019)	Kuantitatif	Metode penelitian, Akuntabilitas, Tata Kelola Keuangan Desa, lokasi,	Populasi Pendistribusian kuesioner, transparansi, kinerja	Transparansi akuntabilitas, dan partisipasi berpengaruh terhadap kinerja, baik secara (parsial) maupun (simultan)

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan perencanaan dengan Akuntabilitas

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditunjukkan untuk masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan dan situasi. Perencanaan diproses oleh perencana (*planner*), hasilnya menjadi rencana (*plan*). Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Jadi menurut Malayu perencanaan itu bersifat dinamis dimana perencanaan itu diproses oleh perencana sehingga menghasilkan sebuah rencana.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2019) menyebutkan bahwa dengan adanya perencanaan, maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang dana desa.

2.3.2 Hubungan Pelaksanaan dengan Akuntabilitas

Menurut Westra (2014) pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dan kapan waktunya.

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian Istiqomah (2015) pelaksanaan senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian bahwa tanggungjawab sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

2.3.3 Hubungan penatausahaan dengan akuntabilitas

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 2014 Pasal 35-26)

Setiawan (2019) pada penatausahaan, bendahara desa juga mempertanggungjawabkan dengan melakukan tutup buku. Oleh karena itu perlunya pertanggungjawaban bendahara desa, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat desa. Agar aparat desa dapat mengimplementasikan pertanggungjawaban bendahara desa ke arah yang sempurna.

2.3.4 Hubungan pelaporan dengan akuntabilitas

Pelaporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Menurut keraf (2001) pelaporan adalah suatu cara

komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggungjawab yang dibebankan kepada.

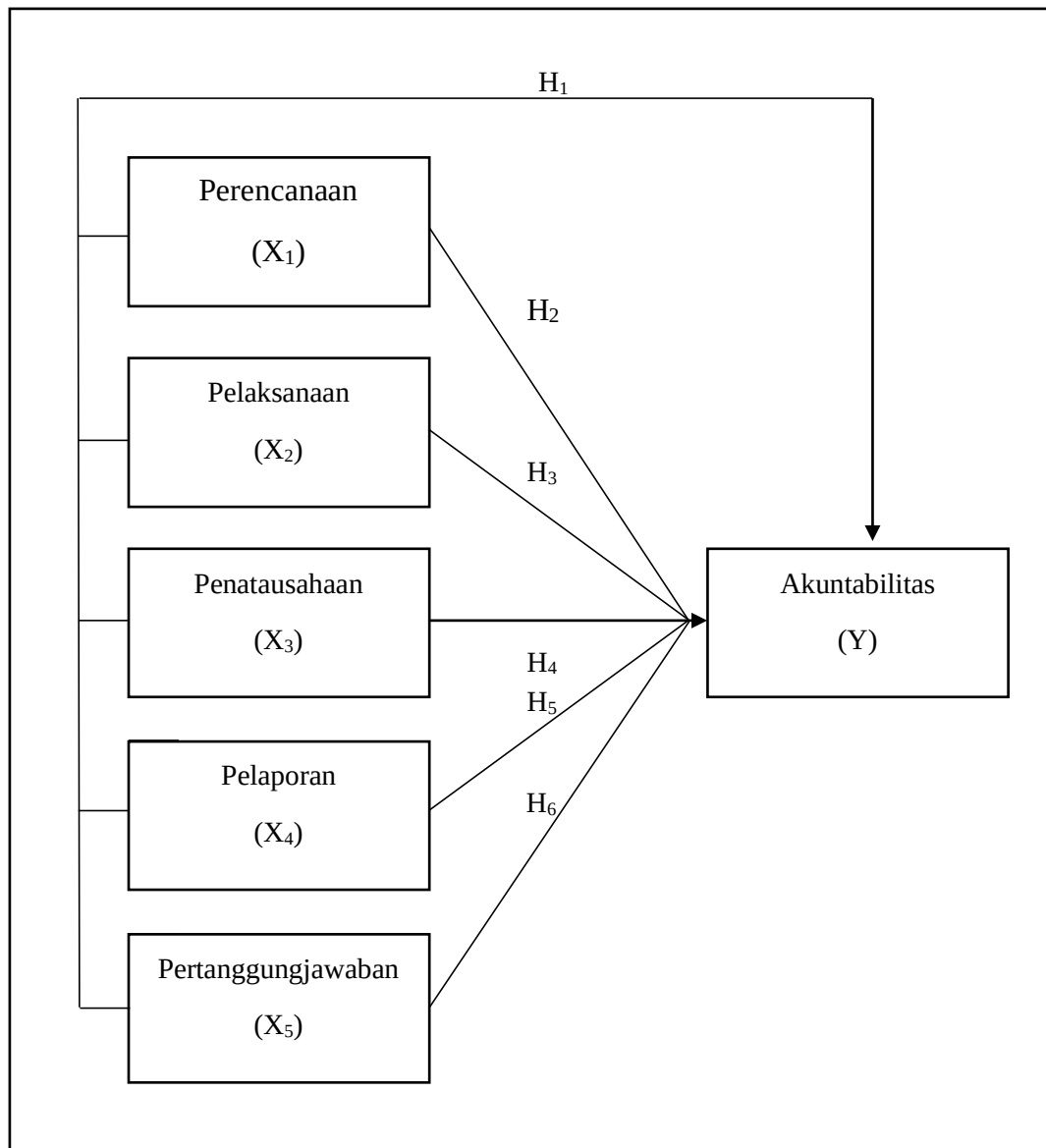
Menurut Cahyani (2015) bahwa sistem pelaporan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, karena proses pelaporan keuangan yang berkualitas tidak akan terselenggara tanpa adanya dukungan sistem dan perilaku dari anggota organisasi.

2.3.5 Hubungan Pertanggungjawaban dengan Akuntabilitas

Menurut Istanto (2014) mengemukakan bahwa pertanggungjawaban agar kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Menurut Halim (2012), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Sebagai variabel independent yaitu perencanaan (X_1), pelaksanaan (X_2), Penatausahaan (X_3), Pelaporan (X_4), Pertanggungjawaban (X_5), sedangkan variabel dependen yaitu akuntabilitas (Y). Maka skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

H₂ : Perencanaan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

H₃ : Pelaksanaan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

H₄ : Penatausahaan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

H₅ : Pelaporan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

H₆ : Pertanggungjawaban secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam sebuah penelitian, perencanaan dan perancangan penelitian menjadi sangat perlu dilakukan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Menurut Erlina (2012) desain penelitian merupakan suatu rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam rencana tersebut tercakup hal-hal yang dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai kepada analisis data akhir. Terdapat lima aspek desain penelitian dalam penelitian ini yaitu: Terdapat lima aspek desain penelitian dalam penelitian ini yaitu :

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa-desa yang ada di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Dimana terdiri dari 10 desa/gampong. Objek penelitian ini adalah pengaruh perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diteliti, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian asosatif dengan pendekatan kuantitatif. Dimana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas.

Penelitian kuantitatif adalah metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel dalam penelitian. (Creswell, 2016)

Yaniawati (2016) pendekatan kuantitatif adalah upaya peneliti untuk mengumpulkan data bersifat angka, data angka-angka tersebut selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus kerja statistik dan diturunkan dari variabel yang sudah dioperasikan, dengan skala ukur tertentu seperti skala nominal, ordinal, interval, dan ratio.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang bersifat sistematis, terencana, dan terstruktur yang berprinsipkan logika hipotesis verifikasi guna mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam secara deduktif.

Pada penelitian ini, penelitian kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas.

3.1.3 Horizon Waktu

Menurut Bougie (2017) horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi *one-shot* atau *cross sectional*, yaitu sebuah studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti selama 3 bulan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi ialah suatu kelompok orang, kejadian, ataupun segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Adapun populasi yang ada pada penelitian peneliti ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di masing-masing Gampong pada Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Adapun Gampong-gampong pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No.	Nama Desa	Jumlah Responden	Keterangan Aparat Desa
1.	Geucue Komplek	4	Keuchik, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra
2.	Lamlagang	4	Keuchik, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra
3	Geuceu Inem	4	Keuchik, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra
4.	Geuceu Kayee Jatoe	4	Keuchik, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra
5.	Lam Ara	4	Keuchik, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra
6.	Lhong Raya	4	Keuchik, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra
7.	Mibo	4	Keuchik, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra
8.	Penyeurat	4	Keuchik, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra
9.	Lhong Cut	4	Keuchik, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra
10.	Lam Peuot	4	Keuchik, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra
Jumlah		40	

Sumber: Data diolah, 2021

Dari Tabel 3.1 sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh terdapat 10 Desa/Gampong, untuk setiap responden di setiap Desa/Gampong terdapat perangkat Desa/Gampong yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan dan kasi kesra, sehingga populasi dalam penelitian ini ada 40 orang.

Menurut Silaen (2018) “Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamatai karakteristiknya”. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Selain itu juga diperhatikan bahwa sampel yang dipilih harus menunjukkan segala karakteristik populasi sehingga tercermin dalam sampel yang dipilih, dengan kata lain sampel harus dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya atau mewakili (representatif)

3.3 Skala Pengukuran

Menurut Sugiono (2012) Skala Pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan suatu model angket yang digunakan dengan menggunakan angket multikotomis (banyak pilihan jawaban) dimana subjek memiliki lima alternatif tanggapan dengan menggunakan skala Likert. Skala ini berhubungan dengan pernyataan sikap seseorang terhadap sesuatu. Dalam kuisioner penelitian ini pernyataan mulai dari sangat tidak setuju (STS) skor 1, tidak setuju (TS) skor 2, Kurang Setuju (KS) skor 3, setuju (S) skor 4 sampai dengan pernyataan sangat setuju (SS) skor 5. Menurut Sekaran dan Bougie (2013)

pengukuran skala dalam penelitian menggunakan skala likert, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.2. berikut ini:

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No.	Alternatif Jawaban	Skor
1.	Sangat Tidak Setuju	1
2.	Tidak Setuju	2
3.	Kurang Setuju	3
4.	Setuju	4
5.	Sangat Setuju	5

Sumber: Sekaran dan Bougie (2013)

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variable merupakan suatu penjelasan dari pada variabel variabel yang ada pada penelitian. Adapun variabel-variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Item Pertanyaan	Skala
Akuntabilitas (Y)	Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>participal</i>) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Mahsun (2013)	1. Keterbukaan. 2. Kepekaan, 3. pemanfaatan sumberdaya secara optimal. 4. Legitimasi para pembuat kebijakan. 5. Upaya meningkatkan efesiensi dan efektivitas.	A1-A10	Likert

Tabel 3.3 Lanjutan

Variabel	Definisi	Indikator	Item Pertanyaan	Skala
Perencanaan (X ₁)	Pemerintahan desa Menyusun perencanaan pemabngunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Wiratna (2015)	1. Penyusunan rancangan peraturan	B1-B5	Likert
Pelaksanaan (X ₂)	Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempart pelaksanaan dan kapan waktunya. Westra (2014)	1. Efektivitas pelaksanaan anggara. 2. Kesesuain terhadap pelaksanaan. 3. Efesiensi pelaksanaan anggaran. Keputusan terhadap regulasi.	C1-C10	Likert
Penatausahaan (X ₃)	Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan meliputi inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentusn berlaku. Yusuf (2013)	1. Pertanggung Jawaban bendahara. terhadap buku kas	D1-D3	Likert
Pelaporan (X ₄)	Pelaporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggungjawab yang dibebankan kepada. Keraf (2001)	1. Tingkat efektivitas laporan keuangan. 2. Melakukan pemetaan kondisi laporan. 3. Memastikan kualitas data.	E1-E7	Likert

Tabel 3.3 Lanjutan

Variabel	Defini	Indikator	Item Pertanyaan	Skala
		4. Ketepatan waktu pelaporan Membantu dalam merancang program dan penanganan masalah.		
Pertanggung Jawaban (X ₅)	Pertanggungjawaban agar kewajiban memberikan jawaban perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Istanto (2014)	1. Informasi yang disajikan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat 2. Pelayanan yang memuaskan bagi publik. 3. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan	F1-F5	Likert

3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa kuesioner dan dokumentasi. Menurut Sekaran dan Bougie (2017) mengemukakan bahwa data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh pihak pertama terkait dengan variabel yang akan diteliti. Data primer dapat diperoleh melalui survei langsung ke lapangan seperti

melakukan, penyebaran kuesioner kepada responden, dan dokumentasi dan data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode survey. Metode ini merupakan salah satu dari banyak metode yang digunakan dalam pengumpulan data.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

3.6.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Kuesioner terdiri dari tiga bagian pertanyaan yang akan diisi oleh responden. Bagian pertama yaitu pengisian data demografis, seperti nama, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir yang ditempuh, lama bekerja, dan posisi jabatan. Bagian kedua yaitu petunjuk pengisian daftar pertanyaan dan keterangan instrument penelitian terkait dengan Pengaruh Tata Kelola Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD). Angket tersebut disebarkan kepada tiap-tiap Desa/Gampong pada Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

Responden diminta untuk mengisi angket kuesioner tersebut. Selanjutnya, peneliti mengambil kembali angket yang telah diisi dan melakukan tindakan penelitian selanjutnya apabila sudah selesai diisi oleh responden.

3.6.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010), “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan kuesioner.

Dokumen merupakan sebuah tulisan yang memuat informasi. Didalam informasi tersebut merupakan data primer yang diperoleh langsung dari kantor-kantor desa yang ada di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, seperti mengenai profil gampong, data realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dana di desa/gampong yang ada di Kecamatan Banda Raya, kota Banda Aceh.

3.7 Teknik Pengolahan Data

3.7.1 Uji Validitas

Salah satu instrument penelitian yang digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan untuk dijadikan sebagai dasar dari hasil penelitian adalah uji validitas. Menurut (Sugiyono, 2019) Uji validitas adalah uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Tujuan uji validitas untuk mengetahui sejauh mana ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.

Untuk membuktikan apakah alat ukur yang digunakan memiliki *validity* dalam menguji apakah kuesioner telah mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin diukur pada penelitian ini. Variabel X_1 perencanaan, X_2 pelaksanaan, X_3 penatausahaan, X_4 pelaporan, X_5 pertanggungjawaban dan Variabel Y (Akuntabilitas) yang diajukan terhadap 40 orang responden.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018), uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Tabel 3.5
Penafsiran Uji Reliabilitas

1.	Alpha > 0.90 maka realibilitas sempurna
2.	Alpha antara 0,70-0,90 maka realibilitas tinggi
3.	Alpha antara 0,50-0,70 maka realibilitas moderat
4.	Alpha antara <0,50 maka realiblitas rendah

Sumber : Sugiono (2013)

Pengujian realibilitas dilakukan dengan menggunakan program pengolahan data *SPSS 22 (Statistical Product and Service Solution)*

3.7.3 Uji Normalitas

Menurut Ridwan dan Ernawati (2015) uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data merupakan suatu asumsi terpenting dalam *statistic paramerik*, sehingga pengujian terhadap normalitas data harus dilakukan agar asumsi dalam *statistic paramerik* dapat terpenuhi. Perhitungan uji normalitas menggunakan *SPSS 22 (Statistical Product and Service Solution)*.

3.7.4 Uji Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yaitu dengan melihat pengaruh antara variabel bebas yaitu perencanaan (X_1), pelaksanaan (X_2), penatausahaan (X_3), pelaporan (X_4), dan pertanggungjawaban (X_5) terhadap variabel terikat/respon yaitu akuntabilitas (Y).

Menurut Sugiyono (2014) persamaan regresi linear berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	= Akuntabilitas
a	= Konstanta
X_1	= Perencanaan
X_2	= Pelaksanaan
X_3	= Penatausahaan
X_4	= Pelaporan
X_5	= Pertanggungjawaban
$b_1 b_2 b_3 b_4 b_5$	= Koefisien regresi
ε	= Error, variabel gangguan

Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau respon, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas.

3.7.5 Uji t

Setelah koefisien regresi dihitung, selanjutnya hipotesis penelitian yang telah diajukan akan dibuktikan kebenarannya melalui pengujian hipotesis. Hipotesis penelitian yang diajukan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas.

3.7.6 Uji F

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat didalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependent. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas secara simultan dan parsial.

Menurut Sugiyono (2014) dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel Independen

n = Jumlah anggota data atau kasus

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan *degree freedom* = $k(n-k-1)$ dengan kriteria sebagai berikut :

H_0 ditolak jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau nilai $\text{sig} < \alpha$

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$

Jika terjadi penerimaan H_0 , maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Adapun yang menjadi hipotesis nol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: tidak berpengaruh signifikan
- $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: terdapat pengaruh yang signifikan

1. Penetapan tingkat signifikansi

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=0$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Dalam ilmu-ilmu sosial tingkat signifikansi 0,05 sudah lazim digunakan karena dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar-variabel yang diteliti.

2. Penetapan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis.

Hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya diuji dengan menggunakan metode pengujian statistik uji t dan uji F dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut:

Uji t:

- H_0 diterima jika nilai $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$
- H_0 ditolak jika nilai $-t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$

Uji F:

- H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$
- H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

3.7.7 Koefisiensi Determinasi

Koefisiensi determinasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui beberapa persen dari variasi variabel dependen digunakan variasi variabel independent.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Banda Aceh telah dikenal sebagai ibukota Kerajaan Aceh Darussalam sejak tahun 1205 dan merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota ini didirikan pada hari Jumat, 1 Ramadhan 601H (22 April 1205) oleh Sultan Alaidin Johansyah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu/Budha Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri. Berdasarkan hal tersebut maka diaturlah Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 1988 yang menetapkan tanggal 22 April 1205 sebagai tanggal berdirinya kota tersebut.

Kecamatan Banda Raya adalah salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh. Kelurahan/desa di Kecamatan Banda Raya adalah: Geuceu Ineum, Geuceu Kayee Jato, Geuceu Komplek, Lam Ara, Lam Peuot, Lamlagang, Lhong Cut, Lhong Raya, Mibo dan Penyeurat. Berdasarkan Perda Kota Banda Aceh Nomor 8 tahun 2000 Banda Aceh mengalami pemekaran wilayah dari 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan. Kecamatan Banda Raya merupakan pemekaran dari Kecamatan Meuraxa. Kecamatan ini memiliki 10 gampong dan 41 dusun.

Selain memiliki gampong dan dusun, kecamatan ini juga memiliki mukim. Mukim adalah gabungan dari gampong dan merupakan kesatuan hukum yang bercorak agama yang mana pimpinan mukim disebut dengan imeum mukim. Kecamatan Banda Raya memiliki dua kemukiman, yaitu Kemukiman Banda Jaya dan Kemukiman Lam Ara. Kemukiman Banda Jaya terdiri dari 4 gampong, yaitu : Lam Lagang, Geuceu

Komplek, Geuceu Iniem, dan Geuceu Kayee Jato. Sedangkan Kemukiman Lam Ara terdiri dari 6 gampong, yaitu : Lam Ara, Lampeuot, Mibo, Lhong Cut, Lhong Raya, dan Peunyeurat.

4.2 Karakteristik Responden

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir dan pendapatan rata-rata perbulan serta masa kerja yang terlihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Umur		
	a. < 25 Tahun	3	7,5
	b. 26-31 Tahun	7	17,5
	c. 32-37 Tahun	9	22,5
	d. 38-43 Tahun	10	25,0
	e. 44-49 Tahun	6	15,0
	f. > 50 Tahun	5	12,5
Total		40	100,0
2	Jenis kelamin		
	a. Pria	32	80,0
	b. Wanita	8	20,0
Total		40	100,0
3	Status Perkawinan		
	a. Belum Menikah	7	17,5
	b. Menikah	33	82,5
Total		40	100,0
4.	Pendidikan Terakhir		
	a. SLTA	12	30,0
	b. Diploma	12	30,0
	c. Sarjana	15	37,5
	d. Pasca Sarjana	1	1,5

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
5.	Pendapatan Rata-rata Perbulan		
	a. < Rp 2.500.000	2	5,0
	b. Rp 2.600.000-Rp 4.000.000	8	20,0
	c. Rp 4.100.000-Rp 5.500.000	27	67,5
	d. > Rp 5.500.000	3	7,5
Total		40	100,0
6	Pengalaman Kerja		
	a. < 5 Tahun	12	30,0
	b. 5-10 Tahun	9	22,5
	c. 11-15 Tahun	8	20,0
	d. 15-20 Tahun	6	15,0
	e. > 20 Tahun	5	12,5
Total		40	100,0

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden yang berusia dibawah 25 tahun yaitu sebanyak 3 responden atau 7,5%, yang berusia antara 26 sampai dengan 31 tahun yaitu sebanyak 7 responden atau 17,5%, yang berusia antara 32 sampai dengan 37 tahun yaitu sebanyak 9 responden atau 22,5%, yang berusia antara 38 sampai dengan 43 tahun yaitu sebanyak 10 responden atau 25%, yang berusia antara 44 sampai dengan 50 tahun sebanyak 6 responden atau 15% dan yang berusia di atas 51 tahun sebanyak 5 responden atau 12,5%

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 32 responden atau 80% dan responden berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 8 responden atau 20%. Kemudian Karakteristik berdasarkan status perkawinan dapat dijelaskan yang belum menikah adalah sebanyak 7 responden atau 17,5% dan yang sudah menikah sebanyak 33 responden atau 82,5%

Karakteristik berdasarkan Pendidikan terakhir dapat dijelaskan yang berpendidikan terakhir SLTA yaitu sebanyak 12 responden atau 30%, yang

berpendidikan terakhir Diploma yaitu sebanyak 12 responden atau 30%, yang berpendidikan terakhir sarjana yaitu sebanyak 15 responden atau 37,5% dan yang berpendidikan pasca sarjana sebanyak 1 responden atau 2,5%.

Mengenai tingkat pendapatan responden dapat dijelaskan bahwa sebanyak 2 responden atau 5% dengan pendapatan perbulan sebesar dibawah Rp 2.500.000, sebanyak 8 responden atau 20% dengan pendapatan perbulan sebesar Rp 2.600.000-Rp 4.000.000, sebanyak 27 responden atau 67,5% dengan pendapatan sebesar Rp 4.100.000-Rp 5.500.000 dan sebanyak 3 responden atau 7,5% dengan pendapatan di atas Rp 5.500.000.

Berdasarkan karakteristik responden pengalaman kerja di bidang aparatur desa dapat dijelaskan bahwa sebanyak 12 responden atau 30% sudah bekerja dibawah 5 tahun, sebanyak 9 responden atau 22,5% dengan masa kerja antara 5 sampai 10 tahun, sebanyak 8 responden atau 20% sudah bekerja antara 11 sampai 15 tahun, sebanyak 6 responden atau 15% dengan masa kerja antara 15 sampai 20 tahun dan sebanyak 5 responden atau 12,5% dengan masa kerja di atas 20 tahun.

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

4.3.1 Uji Validitas Instrumen

Kuisisioner yang baik, harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya sehingga hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan menjadi baik. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *pearson product-moment coefficient of correlation* dengan bantuan SPSS version 22 Berdasarkan output komputer seluruh pernyataan dinyatakan valid karena memiliki

tingkat signifikansi dibawah 5 % sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5 % yaitu di atas 0,312 dan pada nilai kritis 1 %, sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas kontras. Atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi (*internal consistence*) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk peneliti. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

No pertanyaan		Variabel	Koefisien korelasi	Nilai kritis 5 % (N=40)	Ket
1	B1	X1	0,497	0,312	Valid
2	B2		0,414	0,312	Valid
3	B3		0,729	0,312	Valid
4	B4		0,776	0,312	Valid
5	B5		0,656	0,312	Valid
6	C1	X2	0,729	0,312	Valid
7	C2		0,696	0,312	Valid
8	C3		0,535	0,312	Valid
9	C4		0,516	0,312	Valid
10	C5		0,424	0,312	Valid
11	C6		0,654	0,312	Valid
12	C7		0,515	0,312	Valid
13	C8		0,394	0,312	Valid
14	C9		0,384	0,312	Valid
15	C10		0,441	0,312	Valid
16	D1	X3	0,536	0,312	Valid
17	D2		0,481	0,312	Valid
18	D3		0,426	0,312	Valid

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

No pertanyaan		Variabel	Koefisien korelasi	Nilai kritis 5 % (N=40)	Ket
19	E1	X4	0,419	0,312	Valid
20	E2		0,584	0,312	Valid
21	E3		0,389	0,312	Valid
22	E4		0,461	0,312	Valid
23	E5		0,491	0,312	Valid
24	E6		0,347	0,312	Valid
25	E7		0,531	0,312	Valid
26	F1	X5	0,573	0,312	Valid
27	F2		0,477	0,312	Valid
28	F3		0,484	0,312	Valid
29	F4		0,757	0,312	Valid
30	F5		0,771	0,312	Valid
31	A1	Y	0,627	0,312	Valid
32	A2		0,485	0,312	Valid
33	A3		0,439	0,312	Valid
34	A4		0,398	0,312	Valid
35	A5		0,477	0,312	Valid
36	A6		0,404	0,312	Valid
37	A7		0,442	0,312	Valid
38	A8		0,524	0,312	Valid
39	A9		0,371	0,312	Valid
40	A10		0,469	0,312	Valid

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan semuanya valid, karena mempunyai koefisien korelasi diatas dari nilai kritis koefisien korelasi *product moment* yaitu sebesar 0,312 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan internal *consistency* atau derajat ketepatan jawaban. Untuk pengujian ini digunakan Statistical Product and Services Solition (SPSS). Setelah melakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban tentang penatausahaan responden. Untuk melakukan pengujian reliabilitas penulis menggunakan program SPSS versi 22.

Tabel 4.3
Uji Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha)

No	Variabel	Item Variabel	Nilai cronbach Alpha	Perencanaan
1.	Perencanaan (X_1)	5	0,806	Handal
2.	Pelaksanaan (X_2)	10	0,826	Handal
3.	Penatausahaan (X_3)	3	0,984	Handal
4.	Pelaporan (X_4)	7	0,705	Handal
5.	Pertanggungjawaban (X_5)	5	0,818	Handal
6.	Akuntabilitas(Y)	10	0,753	Handal

Sumber: Data diolah, 2022

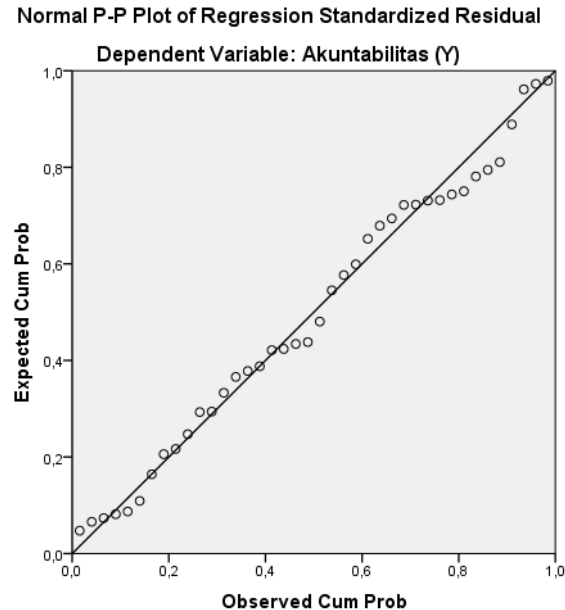
Hasil uji Reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach Alpha, nilai cronbach alpa reliabilitas yang baik adalah yang makin mendekati. Dari hasil pengujian reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa reliabilitas variabel keputusan pembelian berdasarkan pengujian reliabilitas dari instrumen, diketahui bahwa hasil pengujian variabel Akuntabilitas, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban seluruhnya adalah reliabel karena melebihi dari 0,60.

4.3.3 Uji Normalitas

Untuk pengujian normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui Analisis Grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Data

yang normal ditandai dengan sebaran titik-titik data diseputar garis diagonal. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Penelitian, 2022 (Data diolah)

Berdasarkan Gambar IV.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan menunjukkan indikasi normal. Analisis dari grafik diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. “Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya apabila data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi-asumsi normalitas”. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi keputusan pembelian berdasarkan masukan variabel independen.

4.4 Analisis Deskriptif

Penelitian ini mengamati lima variabel bebas (independent variabel) yaitu variabel Perencanaan (X_1), variabel Pelaksanaan (X_2), variabel Penatausahaan (X_3), variabel Pelaporan (X_4) dan variabel Pertanggungjawaban (X_5) dan juga mengamati satu variabel terikat (dependent variable) yaitu variabel Y, Akuntabilitas.

4.4.1 Variabel Perencanaan

Penjelasan responden tentang variabel Perencanaan terhadap Akuntabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Perencanaan

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang ABDesa berdasarkan RKPDesa	3	7,5	5	12,5	11	27,5	16	40,0	5	12,5	3,38
2	Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Kepala Desa.	2	5,0	3	7,5	9	22,5	21	52,5	5	12,5	3,60
3	Raperdes APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.	3	7,5	3	7,5	9	22,5	20	50,0	5	12,5	3,53
4	Raperdes APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.	2	5,0	4	10,0	6	15,0	22	55,0	6	15,0	3,65

Tabel 4.4 Lanjutan

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
5	Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa untuk diperbaiki untuk menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa	1	2,5	2	5,0	7	17,5	18	45,0	12	30,0	3,95
Rerata												3,62

Sumber: Data diolah, 2022

Dilihat dari indikator di atas dapat dijelaskan bahwa Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,38. Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Kepala Desa. diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,60. Raperdes APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,53. Raperdes APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,65. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa untuk diperbaiki untuk menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa dengan nilai rata-rata sebesar 3,95. Dapat disimpulkan mengenai variabel pelaksanaan diperoleh nilai rerata sebanyak 3,67 artinya responden mengatakan setuju karena nilai rerata mendekati skala likert 4.

6	Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya	2	5,0	3	7,5	9	22,5	21	52,5	5	12,5	3,60
7	Rencana Anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.	2	5,0	34	10,0	5	12,5	23	57,5	6	15,0	3,68
8	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.	0	0,0	2	5,0	7	15,5	20	50,0	11	27,5	4,00
9	Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas SPP, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.	2	5,0	3	7,5	16	40,0	16	40,0	3	7,5	3,38
10	Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.	0	0,0	35	12,5	6	15,0	27	67,5	2	5,0	3,65
Rerata												3,67

Sumber: Data diolah, 2022

Dilihat dari indikator dapat dijelaskan bahwa Pemerintahan desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,53. Bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa

diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,65. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,95. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,85. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,38. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,60.

Kemudian rencana Anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,68. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,00. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas SPP, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,38. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,65 yang berarti responden mengatakan setuju. Dapat disimpulkan mengenai variabel Pelaksanaan diperoleh nilai rerata

sebanyak 3,67 artinya responden mengatakan setuju karena nilai rerata mendekati skala likert 4.

4.4.3 Variabel Penatausahaan

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai Penatausahaan dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut;

Tabel 4.6
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Penatausahaan

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Bendahara desa membuat buku kas umum.	2	5,0	3	7,5	16	40,0	16	40,0	3	7,5	3,38
2	Bendahara desa membuat buku kas pembantu pajak.	0	0,0	5	12,5	6	15,0	27	67,5	2	5,0	3,65
3	Bendahara desa membuat buku bank.	1	2,5	8	20,0	13	40,0	16	40,0	2	5,0	3,25
Rerata												3,43

Sumber: Data diolah, 2022

Dilihat dari indikator yang pertama yaitu bendahara desa membuat buku kas umum diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,38. Bendahara desa membuat buku kas pembantu pajak diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,65. Bendahara desa membuat buku bank diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,25, yang berarti responden mengatakan kurang setuju. Dapat disimpulkan mengenai variabel daya tanggap diperoleh nilai rerata sebanyak 3,43 artinya responden mengatakan kurang setuju karena nilai rerata pada skala likert 3.

4.4.4 Variabel Pelaporan

Hasil penelitian tentang penjelasan responden terhadap variabel Pelaporan dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pelaporan

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota.	2	5,0	5	12,5	16	40,0	16	40,0	1	2,5	3,23
2	Kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.	2	5,0	3	7,5	16	40,0	16	40,0	3	7,5	3,38
3	Kepala desa menyampaikan laporan semester akhir tahun.	0	0,0	5	12,5	6	15,0	27	67,5	2	5,0	3,65
4	Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	2,5	8	20,0	13	40,0	16	40,0	2	5s,0	3,25
5	(LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.	0	0,0	2	5,0	9	22,5	20	50,0	9	22,5	3,90
6	Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.	2	5,0	05	12,5	11	27,5	16	40,0	6	15,0	3,48

Tabel 4.7 Lanjutan

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	

7	Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.	3	7,5	3	7,5	8	20,0	25	62,5	1	2,5	3,45
Rerata												3,48

Sumber: Data diolah, 2022

Dilihat dari indikator dapat dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,23. Kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,38. Kepala desa menyampaikan laporan semester akhir tahun diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,65. Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,25. LPPD setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,90. Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,48. Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,45, yang berarti responden mengatakan kurang setuju. Dapat disimpulkan mengenai variabel pelaporan diperoleh nilai rerata sebanyak 3,48 artinya responden mengatakan kurang setuju karena nilai rerata pada skala likert 3.

4.4.5 Variabel Pertanggungjawaban

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai Pertanggungjawaban dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pertanggungjawaban

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	1	2,5	2	5,0	7	17,5	18	45,0	12	30,0	3,95
2	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	1	2,5	2	5,0	9	22,5	18	45,0	10	25,0	3,85
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	3	7,5	5	12,5	11	27,5	16	40,0	5	12,5	3,38
4	Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.	3	7,5	3	7,5	9	22,5	20	50,0	5	12,5	3,53
5	Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran?	2	5,0	4	10,0	6	15,0	22	55,0	6	15,0	3,65
Rerata												3,67

Sumber: Data diolah, 2022

Dilihat dari indikator dapat dijelaskan bahwa Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota

melalui camat setiap akhir tahun anggaran diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,95. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,85. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,38. Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,53. Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,65. Dapat disimpulkan mengenai variabel pertanggungjawaban diperoleh nilai rerata sebanyak 3,67 artinya responden mengatakan setuju karena nilai rerata mendekati skala likert 4.

4.4.6 Variabel Akuntabilitas

Variabel Kepuasan sangat dipengaruhi oleh faktor Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dari pembeli. Sebagian besar adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh perusahaan, tetapi harus benar-benar diperhitungkan untuk mengkaji pengaruh-pengaruhnya terhadap Akuntabilitas. Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai variabel Akuntabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
----	-----------------	----------------	--------------	---------------	--------	---------------	--

		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Mean
1	Penyusunan anggaran pemerintah desa, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran.	2	5,0	3	7,5	9	22,5	21	52,5	5	12,5	3,60
2	Adanya laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan alokasi dana desa kepada masyarakat.	2	5,0	4	10,0	5	12,5	23	57,5	6	15,0	3,68
3	Tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan alokasi dana desa.	0	0,0	42	5,0	7	15,5	20	50,0	11	27,5	4,00
5	Pelaksanaan belanja desa didasarkan atas prinsip transparans, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.	2	5,0	05	12,5	11	27,5	16	40,0	6	15,0	3,48
6	Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat	3	7,5	3	7,5	8	20,0	25	62,5	1	2,5	3,45
7	Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat	2	5,0	5	12,5	16	40,0	16	40,0	1	2,5	3,23
8	Adanya keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa oleh masyarakat desa.	2	5,0	3	7,5	16	40,0	16	40,0	3	7,5	3,38
9	Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu.	0	0,0	5	12,5	6	15,0	27	67,5	2	5,0	3,65

Tabel 4.9 Lanjutan

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
10	Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran	1	2,5	8	20,0	13	40,0	16	40,0	2	5s,0	3,25
Rerata												3,56

Sumber: Data diolah, 2022

Dilihat dari indikator di atas dapat dijelaskan bahwa penyusunan anggaran pemerintah desa, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,60. Adanya laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan alokasi dana desa kepada masyarakat diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,68. Tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan alokasi dana desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,00. Pelaksanaan belanja desa didasarkan atas prinsip transparans, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,90. Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,48. Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,45. Adanya keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa oleh masyarakat desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,23. Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,38. Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran Proses dan pertanggungjawaban diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,65. Anggaran diawasi secara terus menerus diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,25, yang berarti responden mengatakan

setuju. Dapat disimpulkan mengenai variabel Akuntabilitas diperoleh nilai rerata sebanyak 3,56 artinya responden mengatakan setuju karena nilai rerata mendekati skala likert 4.

4.5 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

4.5.1 Pengujian Hipotesis

Hipotesis menyatakan bahwa faktor-faktor Perencanaan (X_1), Pelaksanaan (X_2), Penatausahaan (X_3), dan Pelaporan (X_4) dan Pertanggungjawaban (X_5). Sebagai variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap Akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Model yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut adalah:

Tabel 4.10
Pengaruh variabel bebas terhadap Akuntabilitas

Nama variabel	B	Standar Error	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.
Konstanta	0,031	0,081	0,378	2,032	0,708
Perencanaan	0,224	0,077	2,909	2,032	0,000
Pelaksanaan	0,446	0,068	6,558	2,032	0,000
Penatausahaan	0,206	0,047	4,409	2,032	0,000
Pelaporan	0,545	0,056	9,732	-2,032	0,000
Pertanggungjawaban	-0,518	0,060	-8,629	2,032	0,000
Koefisien Korelasi (R) = 0,992 Koefisien Determinasi (R^2) = 0,984 Adjusted (R^2) = 0,982 F_{hitung} = 424,501 F_{tabel} = 2,494 Sig. F = 0,000			a. Prediktor : (constant), Perencanaan (X_1), Pelaksanaan (X_2), Penatausahaan (X_3), Pelaporan (X_4) dan Pertanggungjawaban (X_5) b. Dependent Variabel : Akuntabilitas		

Berdasarkan hasil output komputer melalui program SPSS seperti terlihat tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut,

$$Y = 0,031 + 0,224X_1 + 0,446X_2 + 0,206X_3 + 0,066X_4 - 0,518X_5$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut

1) Koefisien Regresi (β)

- a. Dalam penelitian nilai konstanta adalah 0,031 artinya bila mana perencanaan (X_1), pelaksanaan (X_2), Penatausahaan (X_3), pelaporan (X_4) dan pertanggungjawaban (X_5) dianggap konstan, maka Akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, adalah sebesar 0,031 pada satuan skala likert.
- b. Koefisien regresi perencanaan (X_1) sebesar 0,224. Artinya setiap 100 % perubahan dalam variabel perencanaan dapat meningkatkan akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh sebesar 0,224 atau 22,4% dengan asumsi variabel pelaksanaan (X_2), penatausahaan (X_3), pelaporan (X_4) dan pertanggungjawaban (X_5) dianggap konstan.
- c. Koefisien regresi pelaksanaan (X_2) sebesar 0,446. Artinya setiap 100 % perubahan dalam variabel pelaksanaan dapat meningkatkan akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh sebesar 0,446 atau 44,6% dengan asumsi variabel perencanaan (X_1), penatausahaan (X_3), pelaporan (X_4), Pertanggungjawaban (X_5) dianggap konstan
- d. Koefisien regresi penatausahaan (X_3) sebesar 0,206. Artinya setiap 100 % perubahan dalam variabel penatausahaan dapat meningkatkan akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh sebesar 0,206 atau 20,6% dengan asumsi variabel perencanaan (X_1), pelaksanaan (X_2), pelaporan (X_4), pertanggungjawaban (X_5) dianggap konstan.

- e. Koefisien regresi pelaporan (X_4) sebesar 0,545. Artinya setiap 100 % perubahan dalam variabel pelaporan dapat meningkatkan akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh sebesar 0,545 atau 54,6% dengan asumsi variabel perencanaan (X_1), pelaksanaan (X_2), penatausahaan (X_3), pertanggungjawaban (X_5) dianggap konstan.
- f. Koefisien regresi pertanggungjawaban (X_5) sebesar -0,518. Artinya setiap 100 % perubahan dalam variabel pelaporan dapat menurunkan akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh sebesar - 0,518 atau 51,8% dengan asumsi variabel perencanaan (X_1), pelaksanaan (X_2), penatausahaan (X_3), pelaporan (X_4) dianggap konstan

2) Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat antara lain:

Tabel 4.11
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,992 ^a	,984	,982	,06896

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan dari *output* komputer di atas maka diperoleh koefisien korelasi dalam penelitian diperoleh nilai sebesar 0,992 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 99,2%. Artinya faktor perencanaan (X_1), pelaksanaan (X_2), penatausahaan (X_3) pelaporan (X_4) dan pertanggungjawaban (X_5) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

Sementara itu koefisien determinasi yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,982 (nilai ini diambil pada tabel VI.12 adalah nilai *adjusted R square* karena menggunakan 5 variabel) artinya bahwa sebesar 98,2% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (Akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam faktor-perencanaan (X_1), pelaksanaan (X_2), penatausahaan (X_3), pelaporan (X_4) dan pertanggungjawaban (X_5). Sedangkan selebihnya sebesar 1,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar lima variabel seperti dijelaskan diatas.

4.5.2 Pembuktian Hipotesis

4.5.2.1 Pembuktian Secara Serentak atau Uji F

Untuk menguji pengaruh Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban secara serempak terhadap Akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh digunakan uji Statistik F (uji F). Untuk mengetahui nilai hasil uji serempak dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
ANOVA^a

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F hitung	F tabel	Sig
Regression	10,094	5	2,019	424,501	2,494	0,000 ^a
Residual	0,162	34	0,005			
Total	10,256	39				

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 424,501 dengan signifikansi 0,000, sedangkan F_{tabel} pada tingkat Pelaksanaan (*confidence interval*) 95% atau $\alpha = 0,05$ adalah 2,494. Dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , maka F_{hitung} (424,501) lebih besar dari F_{tabel} (2,494). Keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara serempak variabel perencanaan(X_1), pelaksanaan(X_2) penatausahaan (X_3), pelaporan (X_4) dan pertanggungjawaban (X_5) berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

4.5.2.2 Uji Parsial

Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas yang terdiri dari perencanaan(X_1), pelaksanaan (X_2), penatausahaan (X_3), pelaporan (X_4) dan pertanggungjawaban (X_5) terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, secara parsial (satu persatu) digunakan uji Statistik t (uji t) sebagai berikut:

1. Pengaruh Perencanaan (X_1)

Pengaruh Perencanaan terhadap variabel akuntabilitas (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.11 nilai t_{hitung} (2,909) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,032) nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$, dan nilai signifikan ($0,000 < 0,05$), maka keputusannya adalah menerima H_a dan menolak H_0 . Dari hasil uji signifikansi secara parsial bahwa variabel perencanaan berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

2. Pengaruh pelaksanaan (X_2)

Pengaruh pelaksanaan terhadap variabel akuntabilitas (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.11 nilai t_{hitung} (6,558) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,032) nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$, dan nilai signifikan ($0,000 < 0,05$) maka keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_a . Dari hasil uji signifikansi secara parsial bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara pelaksanaan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, artinya bahwa variabel pelaksanaan berpengaruh akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

3. Pengaruh Penatausahaan (X_3)

Pengaruh Penatausahaan terhadap variabel Akuntabilitas (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.11 nilai t_{hitung} (4,409) lebih besar t_{tabel} (2,032) nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$, dan nilai signifikan ($0,000 < 0,05$) maka keputusannya adalah menerima H_a dan menolak H_0 . Dari hasil uji signifikansi secara parsial bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penatausahaan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, artinya variabel penatausahaan berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

4. Pengaruh Pelaporan (X_4)

Pengaruh Pelaporan terhadap variabel akuntabilitas (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.11 nilai t_{hitung} (9,732) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,032) nilai $-t_{hitung} > \text{nilai } -t_{tabel}$, dan nilai signifikan ($0,000 < 0,05$) maka keputusannya adalah menolak H_a dan menerima H_0 . Dari hasil uji signifikansi secara parsial bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara pelaporan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, artinya variabel pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

5. Pengaruh Pertanggungjawaban (X_5)

Pengaruh pertanggungjawaban terhadap variabel akuntabilitas (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.11 nilai t_{hitung} (-8,629) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,032) nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$, dan nilai signifikan ($0,000 < 0,05$), maka keputusannya adalah menerima H_a dan menolak H_0 . Dari hasil uji signifikansi

secara parsial bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, artinya variabel pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

4.6. Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

Pengujian secara bersama-sama dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bersama terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Chandra dan Elan (2018) karena variabel yang diteliti sama-sama berpengaruh terhadap kecurangan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

4.6.2 Pengaruh Perencanaan Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk perencanaan adalah sebesar 0,224 yang berarti perencanaan mempengaruhi akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Hasil analisis menunjukkan nilai β_1 sebesar 0,224 dengan hasil perhitungan $\beta_1 \neq 0$, dapat disimpulkan perencanaan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Hal ini sejalan dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Kurnia (2019) karena variabel yang diteliti yaitu perencanaan berpengaruh terhadap kecurangan. Dengan adanya perencanaan, maka akan meningkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada tentang dana desa. Perencanaan ini ditunjukan untuk masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan dan situasi. Perencanaan diproses oleh perencana (*planner*), hasilnya menjadi rencana (*plan*). Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Jadi menurut Malayu perencanaan itu bersifat dinamis dimana perencanaan itu diproses oleh perencana sehingga menghasilkan sebuah rencana.

4.6.3 Pengaruh Pelaksanaan Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk pelaksanaan adalah sebesar 0,446 yang berarti pelaksanaan mempengaruhi akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Hasil analisis menunjukkan nilai β_2 sebesar 0,446 dengan hasil perhitungan $\beta_2 \neq 0$, dapat disimpulkan pelaksanaan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan

Banda Raya, Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Istiqomah (2015) karena variabel yang diteliti pelaksanaan sama-sama berpengaruh terhadap kecurangan. Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.6.4 Pengaruh Penatausahaan Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk penatausahaan adalah sebesar 0,545 yang berarti penatausahaan mempengaruhi akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Hasil analisis menunjukkan nilai β_3 sebesar 0,545 dengan hasil perhitungan $\beta_3 \neq 0$, dapat disimpulkan penatausahaan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Setiawan (2019) karena variabel yang diteliti penatausahaan sama-sama berpengaruh terhadap kecurangan. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan

kepada Kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

4.6.5 Pengaruh Pelaporan Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk pelaporan adalah sebesar 0,206 yang berarti pelaporan mempengaruhi akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Hasil analisis menunjukkan nilai β_4 sebesar 0,206 dengan hasil perhitungan $\beta_4 \neq 0$, dapat disimpulkan pelaporan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Cahyani (2015) karena variabel yang diteliti pelaporan sama-sama berpengaruh terhadap kecurangan. Pelaporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Pelaporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggungjawab yang dibebankan kepada. Sistem pelaporan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, karena proses pelaporan keuangan yang berkualitas tidak akan terselenggara tanpa adanya dukungan sistem dan perilaku dari anggota organisasi.

4.6.6 Pengaruh Pertanggungjawaban Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk pertanggungjawaban adalah sebesar -0,518 yang berarti pertanggungjawaban mempengaruhi akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Hasil analisis menunjukkan nilai β_5 sebesar -0,518 dengan hasil perhitungan $\beta_5 \neq 0$, dapat disimpulkan pertanggungjawaban secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Chandra dan Elan (2018) karena variabel yang diteliti pertanggungjawaban sama-sama berpengaruh terhadap kecurangan. Pertanggungjawaban agar kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara simultan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap Akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
2. Perencanaan berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
3. Pelaksanaan berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
4. Penatausahaan berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
5. Pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
6. Pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan aparatur Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dapat membuat perencanaan pembangunan dan perencanaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat
2. Diharapkan aparatur Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan desa yang sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui oleh masyarakat dan aparatur yang mempunyai wewenang.
3. Diharapkan aparatur Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dapat melakukan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Diharapkan aparatur Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dapat membuat laporan keuangan desa yang sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran alokasi dana desa.
5. Diharapkan aparatur Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dapat mempertanggungjawabkan alokasi dana desa setiap akhir tahun, hal ini perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat jika pertanggungjawaban alokasi dana desa dapat dilakukan pada akhir tahun atau sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama antara aparatur dengan masyarakat.
6. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak meneliti pada variabel-variabel perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tapi juga meneliti pada variabel-variabel lain seperti kompetensi aparatur, pengawasan, partisipasi masyarakat dan kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSAKA

- Afriyanto.2014. Akuntansi Keuangan Lanjutan I. Modul. Rokan Hulu.
- Amri. “Dana Desa Dan Kepadatan Belanja di Kecamatan Meuraxa Banda Aceh.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuty,E. “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 2014.
- Cahyani, Utama. 2015. “pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian Akuntansi dan sismte pelaporan pada akuntabilitas kinerja. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN 2302-8856. Hal. 825-840)
- Creswell, (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, V, Jati, A. W. dan Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64-73.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- H. Malayu SP Hasibuan. *dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h.91
- Hamzah, A. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Paetisioatoris*. Surabaya: Pustaka.
- Haryanto. 2007. prinsip-prinsip Good Governance Desa. edisi pertama.

- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa (berbasis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)* Gosyen Publishing : Yogyakarta.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. (2016) *Metodologi Penelitian*. Bandung : Refika Aditama
- Kartika, Ray Septianis. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri*. Disetujui 10 Agustus 2012.
- Kirana, Chandra dan Elan Eriswanto (2018) “Pengaruh Tatakelola Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Pada Desa-desanya Di Kecamatan Kebondes Kabupaten Sukabumi)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. 2018.
- Lapanda, 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Buku I. Penerbit Rmbooks. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta, 2014.
- Muniruddin. “Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Pada Desa Lam Ara Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 2020.
- Nurcholis, Hanif, 2011. “*Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”. Penerbit Erlangga
- Pembimbing Skripsi Akuntansi. 2018. *paduan Penyusunan Skripsi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pengelolaan Keuangan Desa.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Pess. Hal 116

- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Sanusi, D.P dan Djumlani, A (2014) *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Balansiku Kacamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*. Volume 2 nomor 3, 2014.
- Sekaran & Bougie, (2016) *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 7th Edition, Wiley & Sons. New York,Us.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan – Keahlian*, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
- Silaen, Sofar, dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. IN MEDIA. Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode penelitian bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarwerni, V.W, 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaa Baru Press.
- Sunyoto, Danang. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suyanto. Menyoal Desentralisasi Fiskal: Mempertanyakan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN). (<http://www.stialan.ac.id>, diakses pada 19 Desember 2014).
- Triyuwono, *Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006), hal. 320.
- Usman, N. N., Usman, J., & Abdi, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan SIM di Kantor Satlantas Polerestabes Makassar. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik. Vol 2 No 2
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wasistiono, S. 2007. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Press.

- Widjaja. H. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi*. Aceh: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wulandari. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KUESIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

1. Umur
 - a. 20-25 Tahun ☐
 - b. 26-31 Tahun ☐
 - c. 32-37 Tahun ☐
 - d. 38-43 Tahun ☐
 - e. 44-49 Tahun ☐
 - f. ≥ 50 Tahun ☐
2. Jenis kelamin
 - a. Pria ☐
 - b. Wanita ☐
3. Status perkawinan
 - a. Belum menikah ☐
 - b. Menikah ☐
4. Tingkat Pendidikan
 - a. SLTA ☐
 - b. Diploma III ☐
 - c. Sarjana (S1) ☐
 - d. Pasca Sarjana (S2) ☐
 - e. Doktor (S3) ☐
5. Penghasilan perbulan
 - a. < Rp 2.500.000 ☐
 - b. Rp. 2.600.000 - Rp. 4.000.000 ☐
 - c. Rp. 4.100.000 - Rp. 5.500.000 ☐
 - d. $\geq$ Rp. 5.500.000 ☐
6. Pengalaman Kerja
 - a. < 5 Tahun ☐
 - b. 6-10 Tahun ☐
 - c. 11-15 Tahun ☐
 - d. 16-20 Tahun ☐
 - e. ≥ 21 Tahun ☐

Petunjuk pengisian

- Pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberi tanda *checklist* ($\sqrt{}$) pada salah satu jawaban yang paling mendekati pendapat anda

Penilaian STS = Sangat Tidak Setuju
 TS = Tidak Setuju
 KS = Kurang Setuju
 S = Setuju
 SS = Sangat Setuju

- Saya mohon saudara membaca terlebih dahulu seluruh kuesioner ini untuk mendapatkan gambaran tentang keseluruhan pertanyaan, apabila terdapat hal yang kurang jelas dapat ditanyakan kepada saya.

Daftar Pertanyaan

Pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan Pengaruh Tata Kelola Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa.

PERENCANAAN						
No	Penyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang ABDesa berdasarkan RKPDesa					
2.	Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Kepala Desa.					
3.	Raperdes APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.					
4.	Raperdes APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.					
5.	Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa untuk diperbaiki untuk menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa					

PELAKSANAAN						
No	Penyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Pemerintahan desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.					
2.	Bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.					
3.	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.					
4.	Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.					
5.	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa					
6.	Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya					
7.	Rencana Anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.					
8.	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.					
9.	Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas SPP, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.					
10.	Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.					

PENATAUSAHAAN						
No	Penyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Bendahara desa membuat buku kas umum.					
2.	Bendahara desa membuat buku kas pembantu pajak.					
3.	Bendahara desa membuat buku bank.					

PELAPORAN						
No	Penyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota.					
2.	Kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.					
3.	Kepala desa menyampaikan laporan semester akhir tahun.					
4.	Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
5.	(LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.					
6.	Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.					
7.	Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.					

PERTANGGUNGJAWABAN						
No	Penyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.					

No.	Penyataan	STS	TS	KS	S	SS
2.	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.					
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.					
4.	Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.					
5.	Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran?					

AKUNTABILITAS						
No	Penyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Penyusunan anggaran pemerintah desa, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran.					
2.	Adanya laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan alokasi dana desa kepada masyarakat.					
3.	Tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan alokasi dana desa.					
4.	Pelaksanaan belanja desa didasarkan atas prinsip transparans, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.					
5.	Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat					
6.	Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat					
7.	Adanya keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa oleh masyarakat desa.					
8.	Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu.					
9.	Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran					

No	Penyataan	STS	TN	KS	S	SS
10.	Proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus menerus					

Lampiran 2 Tabulasi Data

NO	Karakteristik						Perencanaan					X1	Pelaksanaan										X2	Penatausah			X3	Pelaporan						
	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	IR6	B1	B2	B3	B4	B5		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10		D1	D2	D3		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
1	3	1	2	3	3	3	4	4	4	4	3	3,80	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	3,70	4	4	4	4,00	4	4	4	4	3	4	4
2	4	1	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2,20	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2,40	3	2	2	2,33	3	3	2	2	3	2	2
3	1	2	1	1	3	5	4	2	2	3	5	3,20	2	3	5	1	4	2	3	5	3	4	3,20	3	4	2	3,00	2	3	4	2	4	4	3
4	2	1	1	3	2	2	3	4	4	4	4	3,80	4	4	4	2	3	4	4	4	3	4	3,60	3	4	3	3,33	3	3	4	3	2	3	4
5	6	2	2	1	3	5	3	4	4	4	3	3,60	4	4	3	5	3	4	4	3	4	4	3,80	4	4	4	4,00	3	4	4	4	5	3	4
6	3	1	2	2	2	3	5	4	4	4	4	4,20	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4,00	3	4	3	3,33	4	3	4	3	4	5	4
7	2	1	2	2	2	1	3	4	3	4	4	3,60	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3,50	4	3	4	3,67	3	4	3	4	5	3	4
8	3	1	2	1	3	4	3	4	4	4	4	3,80	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,90	4	4	4	4,00	3	4	4	4	4	5	4
9	3	1	2	2	3	1	2	3	4	4	4	3,40	4	4	4	3	2	3	4	4	4	4	3,60	4	4	2	3,33	4	4	4	2	3	3	4
10	4	1	2	1	3	4	3	4	3	4	4	3,60	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,80	4	4	4	4,00	3	4	4	4	4	3	4
11	2	1	2	3	3	2	4	4	1	1	2	2,40	1	1	2	3	4	4	4	4	2	3	2,80	2	3	1	2,00	1	2	3	1	3	2	1
12	4	1	2	2	4	4	3	3	1	2	4	2,60	1	2	4	2	3	3	4	4	3	2	2,80	3	2	4	3,00	2	3	2	4	4	3	1
13	6	2	2	1	3	1	3	1	2	3	4	2,60	2	3	4	4	3	1	1	2	3	4	2,70	3	4	2	3,00	4	3	4	2	3	4	4
14	4	1	2	3	3	4	1	1	3	1	2	1,60	3	1	2	4	1	1	2	4	1	2	2,10	1	2	3	2,00	4	1	2	3	2	3	3
15	3	1	2	1	2	3	4	2	3	3	4	3,20	3	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3,40	3	4	3	3,33	4	3	4	3	4	3	4
16	4	2	2	2	2	1	4	3	3	4	4	3,60	3	4	4	4	4	3	1	2	4	4	3,30	4	4	3	3,67	3	4	4	3	4	1	4
17	5	1	2	2	3	5	2	3	4	4	4	3,40	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	3,60	4	4	2	3,33	2	4	4	2	4	4	3
18	4	1	2	1	4	3	3	3	3	4	4	3,40	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3,50	3	3	4	3,33	2	3	3	4	4	4	4
19	1	1	1	3	1	3	4	4	4	4	3	3,80	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3,80	3	4	2	3,00	3	3	4	2	4	2	4
20	3	1	2	1	3	2	2	3	4	4	4	3,40	4	4	4	3	2	3	4	4	3	4	3,50	3	4	3	3,33	4	3	4	3	4	3	4
21	3	1	2	2	2	2	3	4	4	4	4	3,80	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3,80	4	4	3	3,67	3	4	4	3	4	4	4
22	4	1	2	3	3	1	3	4	4	3	4	3,60	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3,70	3	4	2	3,00	3	3	4	2	3	2	1
23	5	1	2	3	3	1	4	4	4	4	5	4,20	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4,10	3	4	4	3,67	4	3	4	4	4	3	4
24	5	2	2	3	3	5	2	4	3	4	3	3,20	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3,40	3	4	3	3,33	3	3	4	3	4	3	4
25	3	1	2	3	2	3	1	4	3	2	5	3,00	3	2	5	3	1	4	4	5	1	5	3,30	1	5	3	3,00	1	1	5	3	5	4	2
26	1	1	1	2	1	1	5	3	4	5	5	4,40	4	5	5	4	5	3	4	3	2	3	3,80	2	3	4	3,00	4	2	3	4	4	2	5
27	4	1	2	1	3	4	5	3	4	5	4	4,20	4	5	4	3	5	3	2	5	3	3	3,70	3	3	4	3,33	4	3	3	4	3	1	4
28	2	1	1	3	3	2	5	4	4	4	4	4,20	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4,30	4	4	2	3,33	3	4	4	2	4	5	3
29	2	1	1	2	3	2	4	4	4	5	5	4,40	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4,40	4	4	3	3,67	3	4	4	3	3	5	4
30	5	1	2	3	3	3	4	4	5	5	5	4,60	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4,50	5	4	5	4,67	4	5	4	5	4	5	4
31	2	2	2	1	3	2	5	4	5	4	5	4,60	5	4	5	5	5	4	5	5	3	2	4,30	3	2	3	2,67	3	3	2	3	5	4	2
32	4	1	2	3	4	4	4	5	4	4	5	4,40	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4,50	4	4	4	4,00	3	4	4	4	5	4	3
33	6	1	2	4	3	5	4	5	5	5	5	4,80	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4,60	4	4	3	3,67	4	4	4	3	5	5	4
34	3	1	2	3	3	1	4	4	5	5	5	4,60	5	5	5	4	4	4	4	5	2	2	4,00	2	2	3	2,33	2	2	2	3	5	4	3
35	6	1	2	1	3	1	4	5	5	4	4	4,40	5	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4,20	3	3	5	3,67	3	3	3	5	5	4	3
36	4	1	2	2	3	2	3	5	4	4	5	4,20	4	4	5	5	3	5	5	5	5	5	4,60	5	5	4	4,67	5	5	5	4	4	4	4
37	5	2	2	1	3	1	4	5	4	3	3	3,80	4	3	3	5	4	5	4	4	5	4	4,10	5	4	4	4,33	4	5	4	4	4	4	4
38	2	1	1	3	2	1	4	4	4	4	5	4,20	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4,30	4	4	4	4,00	4	4	4	4	5	4	4
39	5	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3,20	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3,30	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	3	4
40	6	1	2	2	3	1	1	4	1	2	1	1,80	1	2	1	3	1	4	4	3	4	4	2,70	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	3

X4	Pertanggung Jawaban					X5	Akuntabilitas										Y
	F1	F2	F3	F4	F5		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	
3,86	3	4	4	4	4	3,80	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	3,70
2,43	3	3	2	2	2	2,40	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2,40
3,14	5	1	4	2	3	3,00	2	3	5	4	4	3	2	3	4	2	3,20
3,14	4	2	3	4	4	3,40	4	4	4	2	3	4	3	3	4	3	3,40
3,86	3	5	3	4	4	3,80	4	4	3	5	3	4	3	4	4	4	3,80
3,86	4	4	5	4	4	4,20	4	4	4	4	5	4	4	3	4	3	3,90
3,71	4	3	3	3	4	3,40	4	4	3	5	3	4	3	4	3	4	3,70
4,00	4	4	3	4	4	3,80	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4,00
3,43	4	3	2	4	4	3,40	3	4	4	3	3	4	4	4	4	2	3,50
3,71	4	4	3	3	4	3,60	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3,80
1,86	2	3	4	1	1	2,20	4	4	4	3	2	1	1	2	3	1	2,50
2,71	4	2	3	1	2	2,40	3	4	4	4	3	1	2	3	2	4	3,00
3,43	4	4	3	2	3	3,20	1	1	2	3	4	4	4	3	4	2	2,80
2,57	2	4	1	3	1	2,20	1	2	4	2	3	3	4	1	2	3	2,50
3,57	4	4	4	3	3	3,60	2	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3,40
3,29	4	4	4	3	4	3,80	3	1	2	4	1	4	3	4	4	3	2,90
3,29	4	4	2	4	4	3,60	3	3	4	4	4	3	2	4	4	2	3,30
3,43	4	4	3	3	4	3,60	3	4	4	4	4	4	2	3	3	4	3,50
3,14	3	4	4	4	4	3,80	4	4	4	4	2	4	3	3	4	2	3,40
3,57	4	3	2	4	4	3,40	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3,60
3,71	4	4	3	4	4	3,80	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3,70
2,57	4	4	3	4	3	3,60	4	4	4	3	2	1	3	3	4	2	3,00
3,71	5	5	4	4	4	4,40	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3,80
3,43	3	4	2	3	4	3,20	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3,50
3,00	5	3	1	3	2	2,80	4	4	5	5	4	2	1	1	5	3	3,40
3,43	5	4	5	4	5	4,60	3	4	3	4	2	5	4	2	3	4	3,40
3,14	4	3	5	4	5	4,20	3	2	5	3	1	4	4	3	3	4	3,20
3,57	4	4	5	4	4	4,20	4	5	5	4	5	3	3	4	4	2	3,90
3,71	5	5	4	4	5	4,60	4	5	4	3	5	4	3	4	4	3	3,90
4,43	5	5	4	5	5	4,80	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4,30
3,14	5	5	5	5	4	4,80	4	5	5	5	4	2	3	3	2	3	3,60
3,86	5	5	4	4	4	4,40	5	5	5	5	4	3	3	4	4	4	4,20
4,14	5	5	4	5	5	4,80	5	4	5	5	5	4	4	4	4	3	4,30
3,00	5	4	4	5	5	4,60	4	4	5	5	4	3	2	2	2	3	3,40
3,71	4	4	4	5	4	4,20	5	5	5	5	4	3	3	3	3	5	4,10
4,43	5	5	3	4	4	4,20	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4,60
4,14	3	5	4	4	3	3,80	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4,20
4,14	5	5	4	4	4	4,40	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4,20
3,86	3	3	4	3	3	3,20	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3,60
3,86	1	3	1	1	2	1,60	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3,80

Lampiran 3

Frequency Table Karakteristik Responden

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 25 tahun	3	7,5	7,5	7,5
26-31 tahun	7	17,5	17,5	25,0
32-37 tahun	9	22,5	22,5	47,5
38-43 tahun	10	25,0	25,0	72,5
44-50 tahun	6	15,0	15,0	87,5
> 51 tahun	5	12,5	12,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pria	32	80,0	80,0	80,0
Wanita	8	20,0	20,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Status Perkawinan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Belum menikah	7	17,5	17,5	17,5
Menikah	33	82,5	82,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SLTA	12	30,0	30,0	30,0
Diploma	12	30,0	30,0	60,0
Sarjana	15	37,5	37,5	97,5
Pasca Sarjana	1	2,5	2,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Penghasilan Perbulan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < Rp. 2.500.000	2	5,0	5,0	5,0
Rp. 2.600.000 - Rp. 4.000.000	8	20,0	20,0	25,0
Rp. 4.100.000 - Rp. 5.500.000	27	67,5	67,5	92,5
>Rp. 5.500.000	3	7,5	7,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Pengalaman Kerja Bidang Aparatur Desa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 5 Tahun	12	30,0	30,0	30,0
5-10 Tahun	9	22,5	22,5	52,5
11-15 Tahun	8	20,0	20,0	72,5
15-20Tahun	6	15,0	15,0	87,5
> 20 Tahun	5	12,5	12,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Lampiran 4**Frequency Table Variabel Perencanaan (X_1)****B1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	7,5	7,5	7,5
	TS	5	12,5	12,5	20,0
	KS	11	27,5	27,5	47,5
	S	16	40,0	40,0	87,5
	SS	5	12,5	12,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

B2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	3	7,5	7,5	12,5
	KS	9	22,5	22,5	35,0
	S	21	52,5	52,5	87,5
	SS	5	12,5	12,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

B3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	7,5	7,5	7,5
	TS	3	7,5	7,5	15,0
	KS	9	22,5	22,5	37,5
	S	20	50,0	50,0	87,5
	SS	5	12,5	12,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

B4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	4	10,0	10,0	15,0
	KS	6	15,0	15,0	30,0
	S	22	55,0	55,0	85,0
	SS	6	15,0	15,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

B5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	2,5	2,5	2,5
	TS	2	5,0	5,0	7,5
	KS	7	17,5	17,5	25,0
	S	18	45,0	45,0	70,0
	SS	12	30,0	30,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Lampiran 5**Frequency Table Variabel Pelaksanaan (X₂)****C1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	7,5	7,5	7,5
	TS	3	7,5	7,5	15,0
	KS	9	22,5	22,5	37,5
	S	20	50,0	50,0	87,5
	SS	5	12,5	12,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

C2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	4	10,0	10,0	15,0
	KS	6	15,0	15,0	30,0
	S	22	55,0	55,0	85,0
	SS	6	15,0	15,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

C3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	2,5	2,5	2,5
	TS	2	5,0	5,0	7,5
	KS	7	17,5	17,5	25,0
	S	18	45,0	45,0	70,0
	SS	12	30,0	30,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

C4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	2,5	2,5	2,5
	TS	2	5,0	5,0	7,5
	KS	9	22,5	22,5	30,0
	S	18	45,0	45,0	75,0
	SS	10	25,0	25,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

C5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	7,5	7,5	7,5
	TS	5	12,5	12,5	20,0
	KS	11	27,5	27,5	47,5
	S	16	40,0	40,0	87,5
	SS	5	12,5	12,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

C6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	3	7,5	7,5	12,5
	KS	9	22,5	22,5	35,0
	S	21	52,5	52,5	87,5
	SS	5	12,5	12,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

C7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	4	10,0	10,0	15,0
	KS	5	12,5	12,5	27,5
	S	23	57,5	57,5	85,0
	SS	6	15,0	15,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

C8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5,0	5,0	5,0
	KS	7	17,5	17,5	22,5
	S	20	50,0	50,0	72,5
	SS	11	27,5	27,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

C9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	3	7,5	7,5	12,5
	KS	16	40,0	40,0	52,5
	S	16	40,0	40,0	92,5
	SS	3	7,5	7,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

C10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	12,5	12,5	12,5
	KS	6	15,0	15,0	27,5
	S	27	67,5	67,5	95,0
	SS	2	5,0	5,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Lampiran 6**Frequency Table Variabel Penatausahaan (X₃)****D1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	3	7,5	7,5	12,5
	KS	16	40,0	40,0	52,5
	S	16	40,0	40,0	92,5
	SS	3	7,5	7,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

D2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	12,5	12,5	12,5
	KS	6	15,0	15,0	27,5
	S	27	67,5	67,5	95,0
	SS	2	5,0	5,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

D3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	2,5	2,5	2,5
	TS	8	20,0	20,0	22,5
	KS	13	32,5	32,5	55,0
	S	16	40,0	40,0	95,0
	SS	2	5,0	5,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Lampiran 7

Frequency Table Variabel Pelaporan (X₄)

E1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	5	12,5	12,5	17,5
	KS	16	40,0	40,0	57,5
	S	16	40,0	40,0	97,5
	SS	1	2,5	2,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

E2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	3	7,5	7,5	12,5
	KS	16	40,0	40,0	52,5
	S	16	40,0	40,0	92,5
	SS	3	7,5	7,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

E3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	12,5	12,5	12,5
	KS	6	15,0	15,0	27,5
	S	27	67,5	67,5	95,0
	SS	2	5,0	5,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

E4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	2,5	2,5	2,5
	TS	8	20,0	20,0	22,5
	KS	13	32,5	32,5	55,0
	S	16	40,0	40,0	95,0
	SS	2	5,0	5,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

E5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5,0	5,0	5,0
	KS	9	22,5	22,5	27,5
	S	20	50,0	50,0	77,5
	SS	9	22,5	22,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

E6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	5	12,5	12,5	17,5
	KS	11	27,5	27,5	45,0
	S	16	40,0	40,0	85,0
	SS	6	15,0	15,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

E7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	7,5	7,5	7,5
	TS	3	7,5	7,5	15,0
	KS	8	20,0	20,0	35,0
	S	25	62,5	62,5	97,5
	SS	1	2,5	2,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Lampiran 8**Frequency Table Variabel Pertanggungjawaban (X₅)****F1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	2,5	2,5	2,5
	TS	2	5,0	5,0	7,5
	KS	7	17,5	17,5	25,0
	S	18	45,0	45,0	70,0
	SS	12	30,0	30,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

F2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	2,5	2,5	2,5
	TS	2	5,0	5,0	7,5
	KS	9	22,5	22,5	30,0
	S	18	45,0	45,0	75,0
	SS	10	25,0	25,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

F3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	7,5	7,5	7,5
	TS	5	12,5	12,5	20,0
	KS	11	27,5	27,5	47,5
	S	16	40,0	40,0	87,5
	SS	5	12,5	12,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

F4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	7,5	7,5	7,5
	TS	3	7,5	7,5	15,0
	KS	9	22,5	22,5	37,5
	S	20	50,0	50,0	87,5
	SS	5	12,5	12,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

F5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	4	10,0	10,0	15,0
	KS	6	15,0	15,0	30,0
	S	22	55,0	55,0	85,0
	SS	6	15,0	15,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Lampiran 9

Frequency Table Variabel Akuntabilitas (Y)

A1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	3	7,5	7,5	12,5
	KS	9	22,5	22,5	35,0
	S	21	52,5	52,5	87,5
	SS	5	12,5	12,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

A2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	4	10,0	10,0	15,0
	KS	5	12,5	12,5	27,5
	S	23	57,5	57,5	85,0
	SS	6	15,0	15,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5,0	5,0	5,0
	KS	7	17,5	17,5	22,5
	S	20	50,0	50,0	72,5
	SS	11	27,5	27,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

A4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5,0	5,0	5,0
	KS	9	22,5	22,5	27,5
	S	20	50,0	50,0	77,5
	SS	9	22,5	22,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

A5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	5	12,5	12,5	17,5
	KS	11	27,5	27,5	45,0
	S	16	40,0	40,0	85,0
	SS	6	15,0	15,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

A6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	7,5	7,5	7,5
	TS	3	7,5	7,5	15,0
	KS	8	20,0	20,0	35,0
	S	25	62,5	62,5	97,5
	SS	1	2,5	2,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

A7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	5	12,5	12,5	17,5
	KS	16	40,0	40,0	57,5
	S	16	40,0	40,0	97,5
	SS	1	2,5	2,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

A8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	5,0	5,0	5,0
	TS	3	7,5	7,5	12,5
	KS	16	40,0	40,0	52,5
	S	16	40,0	40,0	92,5
	SS	3	7,5	7,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

A9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	12,5	12,5	12,5
	KS	6	15,0	15,0	27,5
	S	27	67,5	67,5	95,0
	SS	2	5,0	5,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

A10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	2,5	2,5	2,5
	TS	8	20,0	20,0	22,5
	KS	13	32,5	32,5	55,0
	S	16	40,0	40,0	95,0
	SS	2	5,0	5,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Lampiran 10

Nilai Validitas dan Reliabilitas Variabel Perencanaan (X_1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,806	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	3,38	1,102	40
B2	3,60	,982	40
B3	3,53	1,062	40
B4	3,65	1,027	40
B5	3,95	,959	40

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	14,73	10,153	,497	,799
B2	14,50	11,179	,414	,819
B3	14,58	9,071	,729	,723
B4	14,45	9,023	,776	,709
B5	14,15	10,438	,565	,776

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People		115,920	39	2,972	3,106	,017
Within People	Between Items	7,170	4	1,793		
	Residual	90,030	156	,577		
	Total	97,200	160	,607		
Total		213,120	199	1,071		

Grand Mean = 3,62

Lampiran 11

Nilai Validitas dan Reliabilitas Variabel Pelaksanaan (X₂)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,826	10

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	3,53	1,062	40
C2	3,65	1,027	40
C3	3,95	,959	40
C4	3,85	,949	40
C5	3,38	1,102	40
C6	3,60	,982	40
C7	3,68	1,023	40
C8	4,00	,816	40
C9	3,38	,925	40
C10	3,65	,770	40

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	33,13	27,189	,729	,785
C2	33,00	27,795	,696	,790
C3	32,70	29,856	,535	,808
C4	32,80	30,113	,516	,810
C5	33,28	30,051	,424	,821
C6	33,05	28,562	,654	,795
C7	32,98	29,615	,515	,810
C8	32,65	32,079	,394	,821
C9	33,28	31,538	,384	,822
C10	33,00	33,641	,441	,832

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	141,910	39	3,639		
Within People					
Between Items	16,810	9	1,868	2,948	,002
Residual	222,390	351	,634		
Total	239,200	360	,664		
Total	381,110	399	,955		

Grand Mean = 3,67

Lampiran 12

Nilai Validitas dan Reliabilitas Variabel Penatausahaan (X₃)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,722	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
D1	3,38	,925	40
D2	3,65	,770	40
D3	3,25	,927	40

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
D1	6,90	1,477	,536	,035
D2	6,63	2,292	,481	,503
D3	7,03	2,076	,426	,605

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People		45,992	39	1,179	2,970	,057
Within People	Between Items	3,350	2	1,675		
	Residual	43,983	78	,564		
	Total	47,333	80	,592		
Total		93,325	119	,784		

Grand Mean = 3,43

Lampiran 13

Nilai Validitas dan Reliabilitas Variabel Pelaporan (X₄)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,705	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
E1	3,23	,891	40
E2	3,38	,925	40
E3	3,65	,770	40
E4	3,25	,927	40
E5	3,90	,810	40
E6	3,48	1,062	40
E7	3,45	,959	40

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
E1	21,10	11,374	,419	,671
E2	20,95	10,356	,584	,626
E3	20,68	12,020	,389	,680
E4	21,08	10,994	,461	,660
E5	20,43	12,917	,491	,722
E6	20,85	11,105	,347	,694
E7	20,88	10,471	,531	,640

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	81,825	39	2,098	3,614	,002
Within People Between Items	13,400	6	2,233		
Residual	144,600	234	,618		
Total	158,000	240	,658		
Total	239,825	279	,860		

Grand Mean = 3,48

Lampiran 14

Nilai Validitas dan Reliabilitas Variabel Pertanggungjawaban (X_5)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,818	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
F1	3,95	,959	40
F2	3,85	,949	40
F3	3,38	1,102	40
F4	3,53	1,062	40
F5	3,65	1,027	40

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
F1	14,40	10,605	,573	,793
F2	14,50	11,179	,477	,819
F3	14,98	10,384	,494	,819
F4	14,83	9,122	,757	,736
F5	14,70	9,241	,771	,733

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	117,820	39	3,021	3,994	,004
Within People Between Items	8,770	4	2,193		
Residual	85,630	156	,549		
Total	94,400	160	,590		
Total	212,220	199	1,066		

Grand Mean = 3,67

Lampiran 15

Nilai Validitas dan Reliabilitas Variabel Akuntabilitas (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,753	10

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A1	3,60	,982	40
A2	3,68	1,023	40
A3	4,00	,816	40
A4	3,90	,810	40
A5	3,48	1,062	40
A6	3,45	,959	40
A7	3,23	,891	40
A8	3,38	,925	40
A9	3,65	,770	40
A10	3,25	,927	40

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	32,00	19,846	,627	,699
A2	31,93	20,738	,485	,722
A3	31,60	23,733	,439	,755
A4	31,70	22,574	,398	,735
A5	32,13	20,574	,477	,723
A6	32,15	22,592	,405	,748
A7	32,38	23,420	,442	,756
A8	32,23	20,999	,524	,716
A9	31,95	22,972	,371	,739
A10	32,35	21,413	,469	,724

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	102,560	39	2,630	4,060	,000
Within People	23,760	9	2,640		
Between Items	228,240	351	,650		
Residual	252,000	360	,700		
Total	354,560	399	,889		

Grand Mean = 3,56

Lampiran 16

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pertanggungjawaban (X5), Penatausahaan (X3), Pelaporan (X4), Pelaksanaan (X2), Perencanaan (X1) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,992 ^a	,984	,982	,06896

a. Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban (X5), Penatausahaan (X3), Pelaporan (X4), Pelaksanaan (X2), Perencanaan (X1)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,094	5	2,019	424,501	,000 ^b
	Residual	,162	34	,005		
	Total	10,256	39			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

b. Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban (X5), Penatausahaan (X3), Pelaporan (X4), Pelaksanaan (X2), Perencanaan (X1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,031	,081		,378	,708
	Perencanaan (X1)	,224	,077	,286	2,909	,000
	Pelaksanaan (X2)	,446	,068	,595	6,558	,000
	Penatausahaan (X3)	,206	,047	,252	4,409	,000
	Pelaporan (X4)	,545	,056	,595	9,732	,000
	Pertanggungjawaban (X5)	-,518	,060	-,785	-8,629	,000

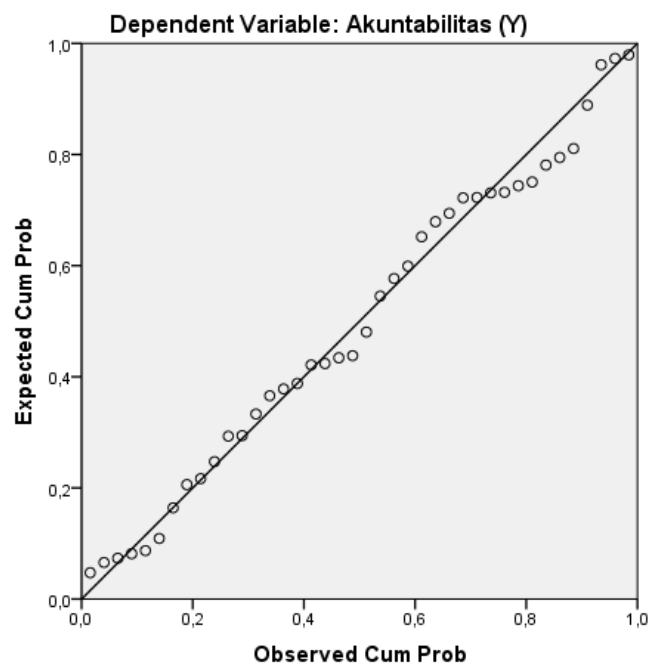
a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

Coefficients^a

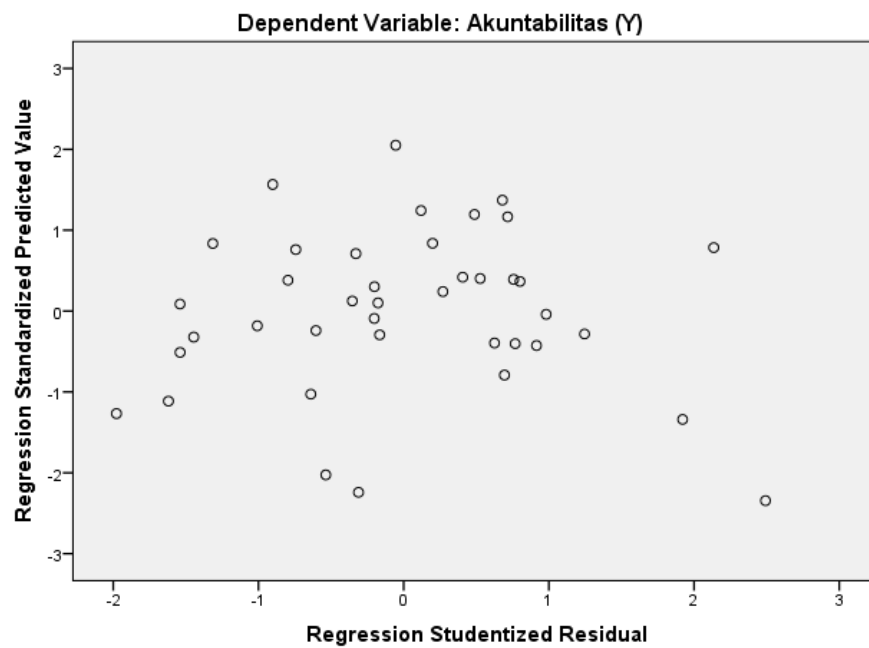
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Perencanaan (X1)	,335	2,632
	Pelaksanaan (X2)	,372	3,913
	Penatausahaan (X3)	,142	7,031
	Pelaporan (X4)	,130	7,690
	Pertanggungjawaban (X5)	,356	4,845

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



Nilai F Tabel Pada Tingkat Keyakinan 95%

DF 2	DF 1					
	1	2	3	4	5	6
1	161,446	199,499	215,707	224,583	230,160	233,988
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,329
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,688	3,581
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459

DF 2	DF 1					
	1	2	3	4	5	6
51	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286
52	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283
53	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279
54	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275
55	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272
56	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269
57	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266
58	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263
59	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260
60	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257
61	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254
62	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251
63	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249
64	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246
65	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244
66	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242
67	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239
68	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237
69	3,982	3,132	2,739	2,507	2,350	2,235
70	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233
71	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231
72	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229
73	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227
74	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226
75	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224
76	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222
77	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220

28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,319
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286

78	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219
79	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217
80	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216
81	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214
82	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213
83	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211
84	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210
85	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209
86	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207
87	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206
88	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205
89	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203
90	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202
91	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201
92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199
93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198
94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197
95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196
96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195
97	3,939	3,090	2,698	2,465	2,308	2,194
98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193
99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192
100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191

NILAI T TABEL

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
1	63,656	25,452	12,706	6,314
2	9,925	6,205	4,303	2,920
3	5,841	4,177	3,182	2,353
4	4,604	3,495	2,776	2,132
5	4,032	3,163	2,571	2,015
6	3,707	2,969	2,447	1,943
7	3,499	2,841	2,365	1,895
8	3,355	2,752	2,306	1,860
9	3,250	2,685	2,262	1,833
10	3,169	2,634	2,228	1,812
11	3,106	2,593	2,201	1,796
12	3,055	2,560	2,179	1,782
13	3,012	2,533	2,160	1,771
14	2,977	2,510	2,145	1,761
15	2,947	2,490	2,131	1,753
16	2,921	2,473	2,120	1,746
17	2,898	2,458	2,110	1,740
18	2,878	2,445	2,101	1,734
19	2,861	2,433	2,093	1,729
20	2,845	2,423	2,086	1,725
21	2,831	2,414	2,080	1,721
22	2,819	2,405	2,074	1,717
23	2,807	2,398	2,069	1,714
24	2,797	2,391	2,064	1,711
25	2,787	2,385	2,060	1,708
26	2,779	2,379	2,056	1,706
27	2,771	2,373	2,052	1,703
28	2,763	2,368	2,048	1,701

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
51	2,676	2,310	2,008	1,675
52	2,674	2,308	2,007	1,675
53	2,672	2,307	2,006	1,674
54	2,670	2,306	2,005	1,674
55	2,668	2,304	2,004	1,673
56	2,667	2,303	2,003	1,673
57	2,665	2,302	2,002	1,672
58	2,663	2,301	2,002	1,672
59	2,662	2,300	2,001	1,671
60	2,660	2,299	2,000	1,671
61	2,659	2,298	2,000	1,670
62	2,657	2,297	1,999	1,670
63	2,656	2,296	1,998	1,669
64	2,655	2,295	1,998	1,669
65	2,654	2,295	1,997	1,669
66	2,652	2,294	1,997	1,668
67	2,651	2,293	1,996	1,668
68	2,650	2,292	1,995	1,668
69	2,649	2,291	1,995	1,667
70	2,648	2,291	1,994	1,667
71	2,647	2,290	1,994	1,667
72	2,646	2,289	1,993	1,666
73	2,645	2,289	1,993	1,666
74	2,644	2,288	1,993	1,666
75	2,643	2,287	1,992	1,665
76	2,642	2,287	1,992	1,665
77	2,641	2,286	1,991	1,665
78	2,640	2,285	1,991	1,665

29	2,756	2,364	2,045	1,699		79	2,639	2,285	1,990	1,664
30	2,750	2,360	2,042	1,697		80	2,639	2,284	1,990	1,664
31	2,744	2,356	2,040	1,696		81	2,638	2,284	1,990	1,664
32	2,738	2,352	2,037	1,694		82	2,637	2,283	1,989	1,664
33	2,733	2,348	2,035	1,692		83	2,636	2,283	1,989	1,663
34	2,728	2,345	2,032	1,691		84	2,636	2,282	1,989	1,663
35	2,724	2,342	2,030	1,690		85	2,635	2,282	1,988	1,663
36	2,719	2,339	2,028	1,688		86	2,634	2,281	1,988	1,663
37	2,715	2,336	2,026	1,687		87	2,634	2,281	1,988	1,663
38	2,712	2,334	2,024	1,686		88	2,633	2,280	1,987	1,662
39	2,708	2,331	2,023	1,685		89	2,632	2,280	1,987	1,662
40	2,704	2,329	2,021	1,684		90	2,632	2,280	1,987	1,662
41	2,701	2,327	2,020	1,683		91	2,631	2,279	1,986	1,662
42	2,698	2,325	2,018	1,682		92	2,630	2,279	1,986	1,662
43	2,695	2,323	2,017	1,681		93	2,630	2,278	1,986	1,661
44	2,692	2,321	2,015	1,680		94	2,629	2,278	1,986	1,661
45	2,690	2,319	2,014	1,679		95	2,629	2,277	1,985	1,661
46	2,687	2,317	2,013	1,679		96	2,628	2,277	1,985	1,661
47	2,685	2,315	2,012	1,678		97	2,627	2,277	1,985	1,661
48	2,682	2,314	2,011	1,677		98	2,627	2,276	1,984	1,661
49	2,680	2,312	2,010	1,677		99	2,626	2,276	1,984	1,660
50	2,678	2,311	2,009	1,676		100	2,626	2,276	1,984	1,660

Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95%

n	Nilai r	n	Nilai r	n	Nilai r
3	0,997	27	0,381	55	0,266
4	0,950	28	0,374	60	0,254
5	0,878	29	0,367	65	0,244
6	0,811	30	0,361	72	0,235
7	0,754	31	0,355	75	0,227
8	0,707	32	0,349	80	0,220
9	0,666	33	0,344	85	0,213
10	0,632	34	0,339	90	0,207
11	0,602	35	0,334	97	0,202
12	0,576	36	0,329	100	0,194
13	0,553	37	0,325	125	0,176
14	0,532	38	0,320	150	0,159
15	0,514	39	0,316	175	0,148
16	0,497	40	0,312	200	0,138
17	0,482	41	0,308	300	0,113
18	0,468	42	0,304	400	0,098
19	0,456	43	0,301	500	0,088
20	0,444	44	0,297	600	0,080
21	0,433	45	0,294	700	0,074
22	0,423	46	0,291	800	0,070
23	0,413	47	0,288	900	0,065
24	0,404	48	0,284	1000	0,062
25	0,396	49	0,281		
26	0,388	50-54	0,279		

Note: n = Jumlah Sampel